

DISERTASI

**MODEL PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DI KABUPATEN KOLAKA DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE**

***APPLICATION MODEL OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY IN THE DISTRICT OF KOLAKA
IN GOVERNANCE PERSPECTIVE***

OLEH :

ACHMAD LAMO SAID



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

**MODEL PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DI KABUPATEN KOLAKA DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE**

***APPLICATION MODEL OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY IN THE DISTRICT OF KOLAKA
IN GOVERNANCE PERSPECTIVE***

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi
Administrasi Publik**

Disusun dan Diajukan Oleh

**ACHMAD LAMO SAID
Nomor Pokok P0900310022**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

DISERTASI

**MODEL PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DI KABUPATEN KOLAKA DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE**

***APPLICATION MODEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IN THE DISTRICT OF KOLAKA IN GOVERNANCE PERSPECTIVE***

Disusun dan diajukan oleh

**ACHMAD LAMO SAID
Nomor Pokok P0900310022**

Menyetujui:
Komisi Penasehat

Prof. Dr. Sangkala, M.A
Promotor

Dr. H. Muhammad Farid, M.Si
Ko Promotor II

Dr. Hamsinah, M.Si
Ko Promotor I

Mengetahui:
**Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik**

Prof. Dr. Suratman, M.Si

ABSTRAK

ACHMAD LAMO SAID. Model Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kabupaten Kolaka Dalam Perspektif *Governance*". (dibimbing oleh Promotor Prof. Dr. Sangkala, MA. Ko-Promotor I Dr. Hamsinah, M.Si, dan Ko-Promotor II Dr. H. Muhammad Farid)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan: (1) peran pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap CSR di Kabupaten Kolaka, (2) model penerapan CSR di Kabupaten Kolaka dalam perspektif *Governance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Kolaka tidak semuanya berjalan sesuai dengan teori yang ada karena pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan CSR tidak sepenuhnya diberikan kewenangan karena perusahaan mengelolah langsung dana CSRnya. Teori *governance* menempatkan tiga pilar sebagai pelaku penyedia jasa layan publik yaitu, (1)pemerintah (*state*), (2)masyarakat (*civil society*) dan (3)sektor swasta (*privat sector*).

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan bahwa penerapan CSR di Kabupaten Kolaka sebaiknya melibatkan semua unsur atau elemen yang mengetahui tentang CSR, dengan fokus (1)Pelaksanaan CSR harus dipublikasikan dan transparan. (2) Dana CSR diserahkan dan dikelola oleh sebuah forum/tim melalui sebuah nota kesepahaman yang difasilitasi oleh pemerintah sesuai dengan perannya sebagai mandating, facilitating, partnering, dan endorsing. (3) Forum/Tim CSR terdiri dari; pemerintah, perusahaan (swasta), dan masyarakat. (4) Bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang CSR dengan merujuk Undang-Undang Nomor:40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor:47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Governance

ABSTRACT

Achmad Lamo Said. *Implementation of Corporate Social Responsibility Model in Kolaka In Governance in Perspective "*. (Guided by Sangkala, Hamsinah, and Muhammad Farid)

This study aims to analyze and describe: (1) the role of government, private, and community towards Corporate Social Responsibility in Kolaka Regency, (2) the application model of CSR at Kolaka regency regarding Governance perspective.

This research results showed that in the implementation of CSR in Kolaka regency did not relevant with the existing theory. It was caused by the empowerment of the government and community in CSR activities did not fully where the companies manage their CSR funds directly. According to the governance theory, there are three pillars as provider of public service, namely (1) the government (state), (2) society (civil society) and (3) the private sector.

Based on the research results, it was recommended that the implementation of CSR in Kolaka Regency should involve all elements knowing about CSR, with the focus are (1) Implementation of CSR should be publicated and transparent. (2) the CSR fund was delivered and managed by a forum/team through a memorandum of understanding which was facilitated by the government in accordance with its role as mandating, facilitating, partnering and endorsing. (3) CSR forum or team consists of government, corporate (private), and the community. (4) The form of Kolaka Regulation concerning CSR by referring to Law No. 40, 2007 regarding limited liability companies and Government Regulation No. 47, 2012 concerning social responsibility.

Key Words : Corporate Social Responsibility (CSR), Governance

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyusun disertasi dengan judul “*Model Penerapan Corporate Social Responsibility di Kabupaten Kolaka Dalam Perspektif Governance*”. Maksud dan tujuan adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi Program Pascasarjana (S3) Doktor Program Studi Administrasi Publik Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam rangka penyusunan disertasi ini, berbagai kendala yang dihadapi penulis untuk itu disampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Sangkala, M.A. selaku Promotor dan Ibu Dr. Hamsinah, M.Si dan Bapak Dr. H. Muhammad Farid, M.Si selaku Ko Promotor yang telah meluangkan waktu menyumbangkan tenaga pikiran serta dorongan selama penyusunan disertasi ini,

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terkhusus kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Ir. Mursalim, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA, Ketua Program Studi S3 Administrasi Publik Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Suratman, M.Si, Bapak Drs. Andi Fetta Wijaya,

MDA, Ph.D selaku penguji eksternal, Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si, Bapak Dr. H. Muhammad Yunus, MA. Ibu Dr. Hj. Hasniati, M.Si masing-masing selaku penguji dan Bapak Dr. Azhari, S.STP., M.Si Rektor Universitas 19 November Kolaka yang telah memberikan kesempatan dan Izin kepada penulis untuk melanjutkan studi pada jenjang doktor pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Dosen dan segenap sivitas akademik Pascasarjana program studi Administrasi publik (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Begitu pula kepada teman-teman angkatan tahun 2010 program studi Administrasi publik (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Sahabat saya Drs. Muh. Kadar, La Ode Asrun Azis, SE, M.Si, Nursamsir, SE, M.Si, Abdul Wahab, ST, I Rawati, S.Sos, M.Si, Abdul Sabaruddin, S.Sos, M.Si, Arafat Yaser, S.Pdi, M.Si, Bakri Mendong, S.Pd, M.Si, Maulid, S.Pd, M.AB, Qamadin, S.Kom, M.Kom, Rahman, SH. Kasri, SH, M.Si serta Kakanda dr. Guntur Thora, MM, dan seluruh pegawai dan dosen Universitas 19 November Kolaka yang namanya saya tidak dapat sebutkan satu per satu, yang juga telah banyak memberikan bantuan dan kontribusi penulisan dalam menyelesaikan disertasi ini.

Dan terkhusus kepada keluarga saya Patimah Latif, S.Sos (isteri), Aditya Alfitrasyah Achmad (anak), bapak dan ibu kandung saya Saebong Daeng Saing dan So'na Daeng Hatiba (almarhum dan almarhumah), bapak mertua H. Abd. Latif (almarhum) dan Ibu Mertua Hj. Nadirah H. Kasim, serta saudara kandung,

sepupu, ipar, dan lago yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan serta semangat dalam rangka penyelesaian studi pada jenjang doktor.

Namun disadari sepenuhnya bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pembahasan maupun dari teknis penulisan secara ilmiah. Untuk itu penulis sangat mengharapkan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan disertasi ini.

Demikian disertasi ini disusun semoga Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Makassar, Mei 2013

Achmad Lamo Said

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | III |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 2.1 Latar Belakang | 1 |
| 2.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 2.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 2.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| 2.1 Paradigma Administrasi Negara..... | 12 |
| 2.1.1 Paradigma Administrasi Negara Lama | 15 |
| 2.1.2 Paradigma Administrasi Negara Baru | 18 |
| 2.1.3 Paradigma New Public Management | 19 |
| 2.1.4 Paradigma New Public Service dan Governance | 21 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| 2.1.5 | CSR Dalam Pandangan Administrasi Publik | 22 |
| 2.2 | Konsep dan Teori Corporate Social Responsibility (CSR)..... | 25 |
| 2.3 | Paradigma Governance | 62 |
| 2.4 | Penelitian Terdahulu | 87 |
| 2.5 | Kerangka Pikir | 103 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| 2.1 | Pendekatan dan Tipe Penelitian | 107 |
| 2.2 | Teknik Penentuan Key Informan | 108 |
| 2.3 | Jenis dan Teknik Pengumpulan Data | 109 |
| 2.4 | Fokus Penelitian | 109 |
| 2.5 | Teknik Analisis Data | 111 |
| 2.6 | Validitasi Data | 114 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN | |
| 2.1 | Profil Pelaksanaan CSR di Kabupaten Kolaka | 117 |
| 2.2 | Hasil Penelitian | 128 |
| 2.2.1 | Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan CSR | 128 |
| 2.2.2 | Peran Swasta (Perusahaan) dalam Pelaksanaan CSR | 139 |
| 2.2.3 | Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan CSR .. | 145 |
| 2.2.4 | Model Penerapan CSR di Kabupaten Kolaka.... | 147 |
| 2.3 | Pembahasan | 150 |
| 2.3.1 | Peran Pemerintah, Perusahaan (Swasta) dan Masyarakat dalam Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Kolaka | 150 |
| 2.3.2 | Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Governance | 164 |
| 4.3.2.1 | Model Empirik Penerapan CSR | 164 |
| 4.3.2.2 | Model Alternatif/Rekomendasi | |

| | | |
|-------------------|--|-----|
| | Penerapan CSR | 175 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN | |
| | 2.1 Kesimpulan | 179 |
| | 2.2 Implikasi Penelitian | 186 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |

DAFTAR TABEL

| TABEL | | HALAMAN |
|----------|---|---------|
| 1 | Komparasi Hasil Penelitian Terdahulu Dengan Rencana Penelitian.. | 98 |
| 2 | Perusahaan Tambang di Kabupaten Kolaka Yang Memberikan Bantuan Tahun 2011 | 165 |
| 3 | Perusahaan Tambang di Kabupaten Kolaka Yang Memberikan Bantuan Tahun 2012 | 166 |
| 4 | Rincian Penyerahan Dana CSR kepada Pemerintah Daerah | 167 |

DAFTAR GAMBAR

| GAMBAR | | HALAMAN |
|--------|--|---------|
| 1 | Skema Posisi Pelaku Usaha, Pemda, Pemerintah Pusat, dan Masyarakat Dalam CSR | 86 |
| 2 | Kerangka Pikir Penerapan CSR | 103 |
| 3 | Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman) | 112 |
| 4 | Model Empirik Penerapan CSR | 171 |
| 5 | Model Alternatif/Rekomendasi Penerapan CSR | 176 |

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Lamo Said
Nomor mahasiswa : P0900310022
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan ataupun pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,

Mei 2013

Yang menyatakan

ACHMAD LAMO SAID

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan sebutan *good governance* yang dipandang tidak saja dapat membuka kemungkinan yang lebih besar bagi pengembangan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, partisipasi publik, pluralitas dan akuntabilitas tetapi juga karena dari sisi manajemen dan ekonomi dipandang lebih efisien dan responsif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Efektivitas pemerintahan disini bukan hanya sekedar bermakna kemampuan pemerintah dalam memenuhi atau mencapai berbagai kebijakan dan target yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi sekaligus dan terutama adalah kemampuan pemerintah dalam

mengantisipasi berbagai kecenderungan, perkembangan dan perubahan yang terjadi di masa depan.

Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang *sentralistik* menjadi kurang *aktual*, sehingga perlu *pemerintahan yang bersifat desentralistik* yang lebih menekankan peran pemerintah sebagai *regulator* dan *fasilitator* untuk menciptakan *iklim kondusif* dalam mewadahi proses interaksi kehidupan sosial, politik, ekonomi masyarakat agar berjalan dengan tertib, terkendali, demokratis dan efektif. Intinya, berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi dewasa ini telah menyebabkan lingkungan strategis penyelenggaraan pemerintahan baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi menjadi sangat dinamis dan penuh kejutan, gejolak dan ketidakpastian. Kondisi demikian membuat semua organisasi, baik yang berada di sektor publik, sektor privat maupun sektor sosial untuk melakukan berbagai perubahan mendasar dan meningkatkan kapasitasnya agar dapat mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi sehingga tetap dapat menjaga kelangsungan eksistensi dan kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat banyak.

Kondisi masyarakat Indonesia secara umum yang ada dewasa ini, kiranya tidak dapat dipungkiri bahwa beban hidup dan kehidupan setiap orang, baik secara individu ataupun sebagai bagian dari komunitas masyarakat, semakin terbebani oleh berbagai tuntutan kebutuhan. Dimana tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan akal pikiran dan nuansa batiniah dalam menghadapi dan mengatasi himpitan demi himpitan yang tiap hari di rasakan

masyarakat. Sehingga pada sebagian masyarakat dirasa sangat berat untuk dilakukan karena dalam keseharian mereka pun selalu berjuang untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Negara menjadi terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil, tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk merespon konsekuensi dari otonomi daerah dan tuntutan eksternal, pemerintah daerah harus jeli membaca dan menganalisis kondisi riil yang ada dan melekat pada potensi sumber daya daerah yang dimilikinya, paling tidak pemerintah daerah harus mampu menggali dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang handal serta yang terpenting adalah dukungan finansial/modal daerah yang memadai. Osborne dan Gaebler (1999) yang merupakan perintis *Reinventing Government* mengatakan bahwa pada era saat ini ketika globalisasi semakin meluas, pemerintah (termasuk pemerintah daerah) akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan.

Maraknya protes daerah yang semakin sulit dikendalikan oleh pemerintah pusat. Tuntutan terhadap otonomi yang luas (khusus) bahkan tuntutan federasi maupun merdeka dari daerah-daerah yang kaya sumber daya alam merupakan indikasi ketidakpuasan terhadap kebijakan desentralisasi pemerintahan. Semangat demokratisasi yang menginginkan partisipasi politik yang luas. Akumulasi kekecewaan terhadap sentralisasi kekuasaan dan penyeragaman setiap kebijakan pemerintahan di daerah telah mendorong tuntutan masyarakat

untuk berperan serta dalam pembuatan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Masyarakat juga menginginkan partisipasi bagi terbentuknya pemerintah daerah yang lebih transparan, akuntabel dan responsif dalam memberikan pelayanan publik. Sehingga sangat jelas kelihatan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang sangat sentralistis selama ini terbukti belum mampu mensejahterakan rakyat.

Good governance didalam pelaksanaannya tidak semata-mata disandarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik (masyarakat). Oleh karena itu, menurut *United Nations Development Programme (UNDP)* karakteristik *good governance* itu adalah *rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*.

Konsep *governance* yang banyak dikembangkan pada saat ini memberikan pemahaman bahwa negara tidak lagi memiliki peran dominan dalam penyelenggaraan berbagai urusan pembangunan dan kemasyarakatan. Tiga pilar institusi yang berperan dalam konsep *governance* adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang memiliki posisi seimbang sesuai fungsi dan kewajibannya masing-masing. Pada pola hubungan *governance* seperti inilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan diletakkan dan dijelaskan. CSR adalah kewajiban sosial swasta atau perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai dampak dari ekspansi bisnisnya yang dimungkinkan telah mengganggu

keseimbangan lingkungan dan sosial kemasyarakatan dimana mereka menjalankan aktivitasnya. Efektivitas dari penerapan CSR ini sangat tergantung pada konsep *governance* bagaimana dijalankan di wilayah tersebut. Adapted from fox, ward, and howard (2002)

Corporate social responsibility dalam praktek penerapannya di Indonesia sendiri masih sangat muda. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012, tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas secara tegas mewajibkan setiap perusahaan untuk menyelenggarakan CSR. Dengan berbagai macam penafsiran terhadap konsep CSR pada akhirnya hampir setiap perusahaan di Indonesia menyelenggarakan CSR dengan berbagai macam variasi dan strategi yang berbeda. Sayangnya hanya sedikit sekali perusahaan di Indonesia bahkan bisa dikatakan belum ada yang meletakkan CSR dalam paradigma *governance*.

Amanah dalam undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) pada pasal 74, menyebutkan, bahwa :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berkaitan dengan peran pemerintah daerah, swasta (perusahaan), dan masyarakat yang dikelompokkan kedalam beberapa kategori untuk menggambarkan komitmen dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan CSR dimana perusahaan yang ideal memiliki kategori reformis dan progresif.

Konsep CSR sebagai bagian yang penting untuk dilaksanakan, karena kegiatannya selalu berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat sebagai stakeholder perusahaan. Supaya program CSR berkelanjutan, efektifitas, efisien dan tepat sasaran baik kepada pemerintah maupun terhadap masyarakat maka perlu pelaksanaannya dilakukan secara professional dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Secara umum ruang lingkup program-program *Coorporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut (Budiman, 2003) yaitu 1. *Community Service*, merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas umum antara lain pembangunan ataupun peningkatan sarana transportasi/jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, peningkatan/perbaikan sanitasi

lingkungan, pengembangan kualitas pendidikan (penyediaan guru, operasional sekolah), kesehatan (bantuan tenaga paramedic, obat-obatan, penyuluhan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan pemukiman), keagamaan dan lain sebagainya. 2. *Community Empowering*, adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

Berkaitan dengan program CSR adalah seperti pengembangan ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komuniti lokal, organisasi profesi serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasiskan sumber daya setempat. 3. *Community Relation*, yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Seperti konsultasi public, penyuluhan dan sebagainya. *Coorporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*, diharapkan menjadi salah satu program untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan konsep *suistanable development* dan pengaturan hukum yang *responsive*.

Kolaka salah satu kabupaten yang berada di wilayah propinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan sumber pendapatan asli daerahnya sangat besar berasal dari hasil pertambangan khususnya nikel. Perusahaan pertambangan di Kabupaten Kolaka, diantaranya: 1)PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sultra, 2)PT. Dharma Rosadi Internasional (DRI), 3)PT.Dharma Bumi Kolaka. 4)PT. Pernick Sultra. 5)PT. Sumber Setia Budi (SSB),

6)PT. Putra Mekongga Sejahtera. 7)PT. Wijaya Nikel Nusantara. 8)PT. Akar Mas Internasional, 9)PT. Duta Indonusa, 10)PT. Tambang Rejeki Kolaka, 11)PT. Toshida Indonesia, 12)PT. Dharma Bumi Kendari, 13)PD. Aneka Usaha, 14)PT. Waja Inti Lestari, 15)PT. Nipa Karya Persada, 16)PT. Kowioha Jaya Lestari, 17)PT. Rinjani Angkawijaya Lestari, 18)PT.Cinta Jaya, 19)PT. Bola Dunia Mandiri, 20)PT. Ceria Nugraha Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam melakukan kegiatan pembangunan selalu melibatkan perusahaan karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi untuk membiayai dana pembangunan. Program CSR telah memberikan sebuah perubahan yang sangat signifikan terhadap daerah misalnya, turut membantu dan mendukung kegiatan pemerintah misalnya dalam program bedah rumah perusahaan menyumbang seng, semen, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) seperti terlihat pada tabel 1 dan 2 pada halaman 164.

Umumnya penelitian-penelitian terdahulu tentang CSR kebanyakan hanya melihat dari perspektif kesejahteraan/kemiskinan dengan menyoroti dan membebankan pengelolaannya kepada perusahaan saja dengan tidak melibatkan , pemerintah, atau masyarakat. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hubo, Lewis, Warner, January 2004 Januari 2004 dengan judul "*Strengthening Developing Country Governments Engagement with Corporate Social Responsibility (CSR) Conclusions and Recommendations from Technical Assistance in The Philippines*", bahwa penguatan suatu negara dalam

pembangunan perlu adanya keterlibatan antara pemerintah dan perusahaan (swasta) namun masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan karena dianggap sebagai penerima manfaat atau bantuan saja. Padahal dalam penerapan CSR perlu adanya keterlibatan semua stakeholder dengan mengacu kepada konsep *governance*. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, dibandingkan dengan negara lain, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan sudah seharusnya bangsa ini menikmati kekayaan alam tersebut sebagaimana tercermin dari kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ada jurang lebar antara kekayaan alam yang kita miliki dengan kesejahteraan masyarakat. Artinya, bahwa pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. (Batubara, 2009)

Berlandaskan alasan tersebut, maka untuk melihat penerapan CSR dalam perspektif *governance* dengan melibatkan 3 (tiga) aktor pelaku pembangunan, yaitu: pemerintah daerah, swasta(perusahaan) dan masyarakat sebagai perencana, evaluasi dan pelaksana pembangunan melalui program *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Kolaka. Menjadi fokus penelitian adalah model penerapan CSR di Kabupaten Kolaka yaitu melihat hasil penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tentang keterlibatan pemerintah dan masyarakat mengenai pelaksanaan, perencanaan dan evaluasi kegiatan. Peran pemerintah, swasta (perusahaan) dan masyarakat dalam penerapan CSR di Kabupaten Kolaka yaitu melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yaitu, sebagai (mandating,

facilitating, endorsing, partnering), dan peran masyarakat sebagai partnering dan endorsing serta melihat Swasta (perusahaan) dalam melakukan kegiatan CSR sebagai partnering dan endorsing.

4.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah, Swasta, dan masyarakat dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Kolaka ?
2. Bagaimana model penerapan *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Kolaka?

2.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan :

1. Peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Kolaka ?
2. Model penerapan *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Kolaka

2.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis:

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya konsep governance, dan teori NPS dalam penerapan CSR suatu daerah.

2. Untuk memberikan ruang perdebatan dalam diskusi teori ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam ilmu administrasi publik serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan pada kajian konsep governance dan paradigma NPS pada bidang kajian penerapan CSR melalui keterlibatan dan peran pemerintah daerah, perusahaan (swasta) dan masyarakat.
3. Sebagai salah satu referensi bagi studi-studi lanjutan yang erat kaitannya dengan *Coorporate Social Responsibility*

b. Manfaat Praktis:

1. Sebagai sumbang pikiran bagi perencana dan penentu kebijakan dalam mempercepat proses pembangunan daerah
2. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah khususnya dalam mendesain penerapan CSR dengan keterlibatan stakeholder.
3. Memberi petunjuk rasional terhadap pemerintah daerah untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan melibatkan swasta (perusahaan) dan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

3.5 Paradigma Administrasi Negara

Paradigma menjadi konsep yang menarik perhatian ilmuwan sejak Thomas Kuhn menulis buku "*The Structure of Scientific Revolution*". Sungguh pun latar belakang Kuhn adalah bidang ilmu alam, namun pandangan paradigmatik Kuhn banyak mempengaruhi pengamat dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan sosial, termasuk ilmu administrasi negara.

Untuk memahami perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi negara, perlu diketahui terlebih dahulu apa makna dari paradigma. Secara

etimologis, kata “*paradigm*” berasal dari bahasa Yunani “*paradeigma*” yang berarti pola (*pattern*) atau contoh (*example*). *Oxford English Dictionary* merumuskan paradigma sebagai “ *a pattern or model, an exemplar*”.

Secara umum paradigma diartikan sebagai :

- Cara kita memandang sesuatu (*point of view*), sudut pandang, atau keyakinan (*belief*).
- Cara kita memahami dan menafsirkan suatu realitas.
- Paradigma seperti ‘peta’ atau ‘kompas’ di kepala. Kita melihat atau memahami segala sesuatu sebagaimana yang seharusnya .

American Heritage Dictionary merumuskan paradigma sebagai :

- Serangkaian asumsi, konsep, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang diyakini oleh suatu komunitas dan menjadi cara pandang suatu realitas (*A set of assumptions, concepts, and values, and practices that constitutes a way of viewing reality for the community that shares them*)

Thomas Kuhn :

- Paradigma adalah suatu cara pandang , nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada masa tertentu.

Menurut Thomas Kuhn , krisis akan timbul apabila suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak dapat dijelaskan atau tidak dapat dipecahkan secara memuaskan dengan menggunakan pendekatan suatu paradigma. Krisis ini akan mendorong suatu “*scientific revolution*” di kalangan masyarakat ilmuwan untuk

melakukan penilaian atau pemikiran kembali paradigma yang ada dan mencoba menemukan paradigma baru yang dapat memberikan penjelasan dan alternatif pemecahan yang dihadapi secara lebih memuaskan.

Dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik, krisis akademis terjadi beberapa kali sebagaimana terlihat dari pergantian paradigma yang lama dengan yang baru. Nicholas Henry melihat perubahan paradigma ditinjau dari pergeseran locus dan focus suatu disiplin ilmu. Fokus mempersoalkan "*what of the field*" atau metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah apa yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan. Sedang locus mencakup "*where of the field*" atau medan atau tempat dimana metode tersebut digunakan atau diterapkan.

Berdasarkan locus dan focus suatu disiplin ilmu, Henry membagi paradigma administrasi negara menjadi lima, yaitu :

- Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)
- Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)
- Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
- Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)
- Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970an)

Pada tahun 1970an, George Frederickson memunculkan model Administrasi Negara Baru (*New Public Administration*). Paradigma ini merupakan kritik terhadap paradigma administrasi negara lama yang cenderung mengutamakan pentingnya nilai ekonomi seperti efisiensi dan efektivitas sebagai

tolok ukur kinerja administrasi negara. Menurut paradigma Administrasi Negara Baru, administrasi negara selain bertujuan meraih efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan juga mempunyai komitmen untuk mewujudkan manajemen publik yang responsif dan berkeadilan (*social equity*).

Pada tahun 1980 – 1990an muncul paradigma baru dengan berbagai macam sebutan seperti, *managerialism*, *new public management*, *reinventing government*, dan sebagainya. Paradigma administrasi negara yang lahir pada era tahun 1990an pada hakekatnya berisi kritikan terhadap administrasi model lama yang sentralistis dan birokratis. Ide dasar dari paradigma semacam NPM dan *Reinventing Government* adalah bagaimana mengadopsi model manajemen di dunia bisnis untuk mereformasi birokrasi agar siap menghadapi tantangan global.

Pada tahun 2003, muncul paradigma *New Public Service* (NPS) yang dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt. Paradigma ini mengkritisi pokok-pokok pemikiran paradigma administrasi negara pro-pasar. Ide pokok paradigma NPS adalah mewujudkan administrasi negara yang menghargai citizenship, demokrasi dan hak asasi manusia.

Untuk memberikan gambaran tentang perkembangan paradigma dalam teori administrasi negara, buku ini membatasi pada empat paradigma yaitu Paradigma Administrasi Negara Tradisional atau disebut juga sebagai paradigma Administrasi Negara Lama (*Old Public Administration*), Paradigma *New Public Administration*, Paradigma *New Public Management*, dan Paradigma *Governance/New Public Service*.

3.5.1 Paradigma Administrasi Negara Lama

Paradigma Administrasi Negara Lama dikenal juga dengan sebutan Administrasi Negara Tradisional atau Klasik. Paradigma ini merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi negara. Tokoh paradigma ini adalah antara lain adalah pelopor berdirinya ilmu administrasi negara Woodrow Wilson dengan karyanya "*The Study of Administration*"(1887) serta F.W. Taylor dengan bukunya "*Principles of Scientific Management*"

Dalam bukunya "*The Study of Administration*", Wilson berpendapat bahwa problem utama yang dihadapi pemerintah eksekutif adalah rendahnya kapasitas administrasi. Untuk mengembangkan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien, diperlukan pembaharuan administrasi pemerintahan dengan jalan meningkatkan profesionalisme manajemen administrasi negara. Untuk itu, diperlukan ilmu yang diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mencetak aparatur publik yang profesional dan non-partisan. Karena itu, tema dominan dari pemikiran Wilson adalah aparat atau birokrasi yang netral dari politik. Administrasi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan terpisah dari hiruk pikuk kepentingan politik. Inilah yang dikenal sebagai konsep dikotomi politik dan administrasi. Administrasi negara merupakan pelaksanaan hukum publik secara detail dan terperinci, karena itu menjadi bidangnya birokrat tehnik. Sedang politik menjadi bidangnya politisi.

Ide-ide yang berkembang pada tahun 1900-an memperkuat paradigma dikotomi politik dan administrasi, seperti karya Frank Goodnow "*Politic and*

Administration". Karya fenomenal lainnya adalah tulisan Frederick W. Taylor "Principles of Scientific Management (1911). Taylor adalah pakar manajemen ilmiah yang mengembangkan pendekatan baru dalam manajemen pabrik di sektor swasta (*Time and Motion Study*). Metode ini menyebutkan ada cara terbaik untuk melaksanakan tugas tertentu. Manajemen ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan output dengan menemukan metode produksi yang paling cepat, efisien, dan paling tidak melelahkan. Jika ada cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas di sektor industri, tentunya ada juga cara sama untuk organisasi publik. Wilson berpendapat pada hakekatnya bidang administrasi adalah bidang bisnis, sehingga metode yang berhasil di dunia bisnis dapat juga diterapkan untuk manajemen sektor publik.

Teori penting lain yang berkembang adalah analisis birokrasi dari Max Weber. Weber mengemukakan ciri-ciri struktur birokrasi yang meliputi hirarki kewenangan, seleksi dan promosi berdasarkan *merit system*, aturan dan regulasi yang merumuskan prosedur dan tanggungjawab kantor, dan sebagainya. Karakteristik ini disebut sebagai bentuk kewenangan yang legal rasional yang menjadi dasar birokrasi modern.

Ide atau prinsip dasar dari Administrasi Negara Lama (Denhardt dan Denhardt, 2003) adalah :

- Fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah.

- Kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan implementasi kebijakan dengan penentuan tujuan yang dirumuskan secara politis dan tunggal.
- Administrasi publik mempunyai peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan, administrasi publik lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan publik
- Pemberian pelayanan publik harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggungjawab kepada "*elected official*" (pejabat/birokrat politik) dan memiliki diskresi yang terbatas dalam menjalankan tugasnya.
- Administrasi negara bertanggungjawab secara demokratis kepada pejabat politik
- Program publik dilaksanakan melalui organisasi hirarkis, dengan manajer yang menjalankan kontrol dari puncak organisasi
- Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas
- Organisasi publik beroperasi sebagai sistem tertutup, sehingga partisipasi warga negara terbatas

3.5.2 Paradigma Administrasi Negara Baru

Paradigma ini berkembang tahun 1970an. Paradigma Administrasi Negara Baru (*New Public Administration*) muncul dari perdebatan hangat tentang kedudukan administrasi negara sebagai disiplin ilmu maupun profesi. Dwight Waldo menganggap administrasi negara berada dalam posisi revolusi (*a time of revolution*) sehingga mengundang para pakar ilmu administrasi negara dalam

suatu konferensi yang menghasilkan kumpulan makalah "*Toward a New Public Administration : The Minnowbrook Perspective*" (1971). Tujuan konferensi ini adalah mengidentifikasi apa saja yang relevan dengan administrasi negara dan bagaimana disiplin administrasi negara harus menyesuaikan dengan tantangan tahun 1970an. Salah satu artikel dalam kumpulan makalah ini adalah karya George Frederickson berjudul "*The New Public Administration*".

Paradigma *New Public Administration* pada dasarnya mengkritisi paradigma administrasi lama atau klasik yang terlalu menekankan pada parameter ekonomi. Menurut paradigma Administrasi Negara Baru, kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tapi juga pada nilai "*social equity*" (disebut sebagai pilar ketiga setelah nilai efisiensi dan efektivitas). Implikasi dari komitmen pada "*social equity*", maka administrator publik harus menjadi '*proactive administrator*' bukan sekedar birokrat yang apolitis.

Fokus dari Administrasi Negara Baru meliputi usaha untuk membuat organisasi publik mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan pengembangan sistem desentralisasi dan organisasi demokratis yang responsif dan partisipatif, serta dapat memberikan pelayanan publik secara merata. Karena administrasi negara mempunyai komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (*social equity*), maka Frederickson menolak pandangan bahwa administrator dan teori-teori administrasi negara harus netral dan bebas nilai.

3.5.3 Paradigma New Public Management

Paradigma *New Public Management* (NPM) muncul tahun 1980an dan menguat tahun 1990an sampai sekarang. Prinsip dasar paradigma NPM adalah menjalankan administrasi negara sebagaimana menggerakkan sektor bisnis (*run government like a business* atau *market as solution to the ills in public sector*). Strategi ini perlu dijalankan agar birokrasi model lama yang lamban, kaku dan birokratis siap menjawab tantangan era globalisasi .

Model pemikiran semacam NPM juga dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992) dalam konsep "*Reinventing Government*". Osborne dan Gaebler menyarankan agar menyuntikkan semangat wirausaha ke dalam sistem administrasi negara. Birokrasi publik harus lebih menggunakan cara "*steering*" (mengarahkan) daripada "*rowing*" (mengayuh). Dengan cara "*steering*", pemerintah tidak langsung bekerja memberikan pelayanan publik, melainkan sedapat mungkin menyerahkan ke masyarakat. Peran negara lebih sebagai fasilitator atau supervisor penyelenggaraan urusan publik. Model birokrasi yang hirarkis-formalistis menjadi tidak lagi relevan untuk menjawab problem publik di era global.

Ide atau prinsip dasar paradigma NPM (Denhardt dan Denhardt, 2003) adalah:

- Mencoba menggunakan pendekatan bisnis di sektor publik
- Penggunaan terminologi dan mekanisme pasar, dimana hubungan antara organisasi publik dan customer dipahami sebagaimana transaksi yang terjadi di pasar.

- Administrator publik ditantang untuk dapat menemukan atau mengembangkan cara baru yang inovatif untuk mencapai hasil atau memprivatisasi fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan pemerintah
- "*steer not row*" artinya birokrat/PNS tidak mesti menjalankan sendiri tugas pelayanan publik, apabila dimungkinkan fungsi itu dapat dilimpahkan ke pihak lain melalui sistem kontrak atau swastanisasi.
- NPM menekankan akuntabilitas pada customer dan kinerja yang tinggi, restrukturisasi birokrasi, perumusan kembali misi organisasi, perampingan prosedur, dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan

3.5.4 Paradigma New Public Service dan Governance

Paradigma New Public Service (NPS) merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt berjudul "*The New Public Service : Serving, not Steering*" terbit tahun 2003. Paradigma NPS dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama (mainstream) saat ini yakni paradigma *New Public Management* yang berprinsip "*run government like a business*" atau "*market as solution to the ills in public sector*".

Menurut paradigma NPS, menjalankan administrasi pemerintahan tidaklah sama dengan organisasi bisnis. Administrasi negara harus digerakkan sebagaimana menggerakkan pemerintahan yang demokratis. Misi organisasi

publik tidak sekedar memuaskan pengguna jasa (*customer*) tapi juga menyediakan pelayanan barang dan jasa sebagai pemenuhan hak dan kewajiban publik.

Paradigma NPS memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga negara (*citizen*) bukan sebagai pelanggan (*customer*). Administrasi negara tidak sekedar bagaimana memuaskan pelanggan tapi juga bagaimana memberikan hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik. Cara pandang paradigma NPS ini ,menurut Dernhart (2008), diilhami oleh (1) teori politik demokrasi terutama yang berkaitan dengan relasi warga negara (*citizens*) dengan pemerintah, dan (2) pendekatan humanistik dalam teori organisasi dan manajemen.

3.5.5 CSR Dalam Paradigma Administrasi Publik

Perbedaan yang ada di antara paradigma-paradigma yang dikemukakan Nicholas Henry dengan yang dikemukakan oleh Frederickson, ataupun paradigma-paradigma yang dikemukakan Kast dan Rosenzweig tersebut, terutama terletak dalam nama yang diberikan (*“terminologi”*) atas sejumlah teori yang dikelompokkan menurut “nilai dan fokus” tertentu; dan tampaknya adalah sulit untuk membuatnya lebih bersifat *“mutually exclusive”*. Misalnya “fokus” Paradigma prinsip-prinsip Administrasi dari Nicholas Henry adalah sama dengan “fokus” paradigma Birokrasi Klasik Frederickson, dan sama juga dengan Paradigma Organisasi Tradisional dari Kast dan Rosenzweig; sedangkan “fokus” dari konsep Sistem dan organisasi kontingensial dari Kast dan Rosenzweig

adalah sama dengan Paradigma Kelembagaan dan Kebijakan Publik dari Frederickson, dan seterusnya. Sedangkan pandangan bahwa fokus administrasi negara sebagai terpisah dari politik sebagaimana terdapat pada paradigma 1 dan 2, dari Nicholas Henry agaknya hanyalah merupakan kenyataan historis masa lalu. Dewasa ini dikotomi antara politik dan administrasi negara dianggap sebagai tidak realistik bahkan umumnya menempatkan administrasi negara sebagai bagian dan merupakan institusi terpenting dalam sistem politik. Di samping itu, paradigma dan sistem administrasi negara bersifat “value laden”, berdiri di atas suatu sistem nilai, dan bertujuan mewujudkan nilai-nilai tertentu.

Paradigma-paradigma yang merupakan pengembangan ilmu administrasi negara di negara-negara maju, dalam kaitannya dengan proses perkembangan negara-negara berkembang administrasi negara tersebut di atas berubah wujudnya dan bertindak serta beralih label menjadi administrasi pembangunan yaitu administrasi negara dalam proses pembangunan. Dihubungkan dengan rencana disertasi mengenai Penerapan CSR di Kabupaten Kolaka tentunya menganut teori paradigma *New Public Service (NPS)* dan *teori Governance dimana* Denhardt & Denhardt (2003) mengemukakan bahwa, Paradigma NPS memandang penting keterlibatan banyak aktor dalam penyelenggaraan urusan publik . Dalam administrasi publik apa yang dimaksud dengan kepentingan publik dan bagaimana kepentingan publik diwujudkan tidak hanya tergantung pada lembaga negara. Kepentingan publik harus dirumuskan dan diimplementasikan oleh semua aktor baik negara, bisnis, maupun masyarakat sipil. Pandangan

semacam ini yang menjadikan paradigma NPS disebut juga sebagai paradigma *Governance*.

Teori *governance* berpandangan bahwa negara atau pemerintah di era global tidak lagi diyakini sebagai satu-satunya institusi atau aktor yang mampu secara efisien, ekonomis dan adil menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik sehingga paradigma *governance* memandang penting kemitraan (*partnership*) dan jaringan (*networking*) antar banyak stakeholders dalam penyelenggaraan urusan publik.

Pemikiran yang berkembang tentang hubungan negara dan CSR. Posisi dan peran negara dalam pelaksanaan CSR, menurut Moon dan Vogel (2008), bisa dijelaskan sebagai dua bidang yang eksklusif. Menurut pandangan ini ruang lingkup CSR bebas dari regulasi atau kebijakan publik. Model kedua memandang CSR sebagai bentuk relasi antara aktor pasar dengan pemerintah.

Friedman (Moon dan Vogel, 2008) membedakan tanggungjawab manajer bisnis dari manajer pemerintah, "Tanggungjawab bisnis adalah meningkatkan laba". Pandangan Friedman berlandaskan pada pemikiran bahwa politisi dan birokrat bertanggungjawab atau isu-isu publik sedangkan manajer bisnis terlatih dalam manajemen organisasi bisnis. Akuntabilitas manajer bisnis pada pemegang saham yang tentunya selalu mengharapkan perusahaan mendapatkan laba. Dikotomi tidak menggambarkan realitas kebijakan publik dan praktek bisnis. Pemerintah mempengaruhi pelaku bisnis agar mendukung perwujudan tujuan publik melalui regulasi dan insentif. Sebaliknya, kebijakan publik juga dipengaruhi

oleh kepentingan bisnis dan aktivitas lobi pelaku bisnis. Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi bisnis dan kelompok kepentingan lainnya dalam formulasi dan implementasi kebijakan.

Model yang membedakan sektor publik dan sektor bisnis sebagai dua ranah yang eksklusif satu sama lain menggambarkan realitas ekonomi politik pra-globalisasi yang sejalan dengan pemikiran paradigma administrasi negara lama (*old public administration*) yang melihat peran negara sebagai penyedia layanan publik secara langsung. Paradigma negara kuat atau statisme ini menguat sampai tahun 1970an dan mengalami delegitimasi seiring dengan hancurnya ideology sosialis-komunis

Adanya CSR menjadikan paradigma dikotomi sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Manajemen problem dan kepentingan publik tidak lagi hanya menjadi kewajibannya administrasi negara, tapi dalam kasus tertentu juga melibatkan sektor non-government yakni sektor bisnis dan sektor ketiga (LSM dan organisasi non-profit). Agar perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah atau organisasi public harus dapat berfungsi menyediakan '*enabling environment*' bagi CSR. World Bank (2002) mengklasifikasikan empat peran sector public dalam CSR: *mandating*, *facilitating*, *partnering*, *endorsing*.

3..6 Konsep dan Teori *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporote Social Activity*)

atau Aktivitas Sosial Perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan "seat belt" sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.

1. Perkembangan sejarah CSR

Konsep CSR dimunculkan pertama kali tahun 1953, yaitu dengan diterbitkannya buku yang berjudul *Social Responsibilities of Businessman* karya Howard Bowen yang kemudian dikenal dengan "Bapak CSR". Gema CSR makin bertiuap kencang di tahun 1960-an ketika persoalan kemiskinan dan keterbelakangan makin mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Tahun 1987, *The World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam Brundtland Report mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni economic growth, environmental protection dan social equity. Tahun 1992, KTT Bumi di Rio De Janeiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang didasarkan pada perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi dan sosial sebagai sesuatu yang mesti dilakukan semua pihak, termasuk perusahaan. Tahun 1998, konsep CSR semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibols With Forks: The Triple Bottom Line in 21't Century Business* (1998) karya John Elkington. Dia

mengemas CSR dalam tiga fokus atau 3P, yang merupakan singkatan dari profit, planet, dan people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan memiliki kepedulian pada kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Pada tahun 2002, *World Summit Sustainable Development* di Johannesburg memunculkan konsep *Social Responsibility* yang mengiringi dua konsep sebelumnya, yaitu *economic and environment sustainability*. Tahun 2010, diberlakukan ISO 26000 yang merupakan suatu standar operasi dan norma pelaksanaan tanggung jawab sosial dari organisasi-organisasi, termasuk perusahaan yang terhimpun dalam *Guidance on Social Responsibility*.

2. CSR sebagai kebutuhan

Asal mula penerapan CSR adalah tekanan politis dan tekanan sosial. Umumnya respon perusahaan berbeda dalam mengimplementasikan program CSR. Beberapa alasan yang mendasari perusahaan memandang CSR penting untuk dilakukan, di antaranya sebagai berikut.

1. Tekanan pada pelaksanaan CSR saat ini makin besar.
2. Makin banyak organisasi yang memantau pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, risiko bisnisnya besar.
4. CSR semakin penting bagi perusahaan, walaupun konsepnya belum jelas.
5. Beberapa perusahaan telah mengintegrasikan kepentingan masyarakat ke dalam strateginya untuk peningkatan daya saing bisnis.

Motif yang mendasari suatu perusahaan melakukan CSR terutama adalah motif manajemen. Dalam melakukan CSR, perusahaan memiliki motif bermacam-macam. Menurut Michael E. Porter (2009), ada empat motif yang menjadi dasar manajemen melakukan CSR, yaitu sebagai berikut.

a. Kewajiban moral

Kewajiban moral adalah meraih keberhasilan komersial dengan tetap menghormati nilai-nilai etika. Berdasarkan motif moral, tidak cukup alasan bagi perusahaan untuk berinvestasi terus-menerus dalam CSR karena tidak cukup petunjuk untuk membandingkan serta memahami kepentingan ekonomi dan sosial yang kompleks. Sementara dari sisi pengambil kebijakan di perusahaan, terdapat sistem nilai yang beragam dari para manajer dan pemangku kepentingan. Tidak mudah menyamakan pandangan tentang pentingnya CSR dalam perspektif moral.

b. Keberlanjutan

Keberlanjutan artinya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan masa datang. Contoh paling mudah adalah lingkungan. Dengan perbaikan lingkungan maka akan dapat diperoleh manfaat ekonomi dengan segera. Namun, dalam perspektif jangka panjang, perbaikan lingkungan ini membutuhkan biaya besar. Dengan demikian, nilai manfaatnya tidak cukup jika diukur dalam waktu yang pendek karena banyak pihak yang tidak sabar menunggu hasilnya.

c. Izin operasi

Izin operasi artinya membangun citra, untuk menjamin persetujuan pemerintah dan pemangku kepentingan. CSR yang digerakkan dengan motif ini selalu membutuhkan izin dan persetujuan karena khawatir ditolak pemangku kepentingan. Pendekatan ini menyandarkan kendali CSR kepada pihak luar yang tidak sepenuhnya memahami competitive positioning, kemampuan, dan operasi perusahaan. Akibatnya, agenda CSR bersifat jangka pendek, defensif, hanya merespon gejala sesaat, serta biasanya tidak berhubungan dengan substansi.

d. Reputasi

Reputasi artinya agenda CSR didasarkan pada motif menaikkan brand dan reputasi kepada konsumen, investor, dan karyawan. Agenda dengan motif seperti ini sedikit pengaruhnya pada agenda kompetitif perusahaan berkeranjutan. Bahkan, dampaknya cenderung menonjolkan kepopuleran dibandingkan dampak sosial dan bisnis perusahaan. Berdasarkan motif CSR tersebut maka pelaksanaan CSR dari kebanyakan perusahaan umumnya memiliki corak 1) tidak fokus, 2) reaktif, 3) berorientasi pada pemeringkatan (ranking oriented), dan 4) meningkatkan citra untuk kehumasan. Tindakan-tindakan CSR dengan karakteristik seperti itu dinamakan CSR responsif di sebut demikian karena perusahaan dalam melakukan tindakan CSR hanya mengandalkan tindakan sesaat, hanya dapat menyelesaikan persoalan jangka pendek, belum menyentuh kepada akar masalah, dan tidak mencakup penyelesaian secara utuh. Dalam kondisi tertentu, terkadang perusahaan memang dituntut untuk merespon gejala dengan tindakan segera dan respon cepat. Namun, setelah itu, sebaiknya

perusahaan merumuskan dan mengambil langkah strategis jangka panjang untuk mengatasi masalah itu agar tidak berulang. Dampak sosial yang bisa diukur dari tindakan CSR sesaat ini sangat terbatas. Manfaat sosial yang bisa dijangkau juga terbatas.

Secara umum konsep CSR, yang dikemukakan Widjaya (2008), bahwa:

1. CSR bukan kegiatan philanthropy
2. Pelaksanaan CSR memerlukan keterlibatan dari semua stakeholders
3. Pelaksanaan CSR menuntut keterlibatan aktif perusahaan
4. Tujuan pelaksanaan CSR adalah sustainability perusahaan, lingkungan dan sosial
5. Pelaksanaan CSR disesuaikan dengan kemampuan perusahaan

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap warga negara berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ada tiga golongan yang berperan penting dalam pembangunan sebuah negara: Pemerintah (*Government*), Masyarakat (*Citizen/People/Community*) dan Dunia Usaha (*Corporate*). Dunia usaha harus berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Perusahaan

dalam hal ini dibebani tanggung jawab sosial untuk ikut mensejahterakan warga negara yang ada di sekitarnya.

Corporate Social Responsibility (CSR), bisa diartikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal. Program eksternal dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan secara internal mampu memproduksi dengan baik, mencapai profit yang maksimal dan mensejahterakan karyawannya. Pengertian CSR berikut ini yang paling mudah dicerna dan mewakili definisi CSR diatas. Menurut versi *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* in fox, et al (2002), definisi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan Masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Trinidad and Tobago Bureau of Standards (TTBS), *Corporate social responsibility* diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Budimanta, Prasetijo & Rudito, 2004,).

World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan *Corporate social responsibility* sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan (Iriantara, 2004). "*Corporate social responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan" (Kotler & Nancy, 2005). CSR Forum mendefinisikan *Corporate social responsibility* sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan (Wibisono, 2007).

Corporate social responsibility adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya : bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang, dan lain-lain. Di sini perlu dibedakan antara program *Corporate social responsibility* dengan kegiatan *charity*. Kegiatan *charity* (hadiah) hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan publik terhadap perusahaan. Sementara, program *Corporate social responsibility* merupakan program yang

berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik (Paradigma Baru CSR, 2006).

Perusahaan yang menjalankan model bisnisnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip etika bisnis dan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang strategik dan sustainable akan dapat menumbuhkan citra positif serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat (Wibisono, 2007). Philip Kotler dan Nancy Lee juga mengatakan bahwa *Corporate social responsibility* memiliki kemampuan untuk meningkatkan citra perusahaan karena jika perusahaan menjalankan tata kelola bisnisnya dengan baik dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka pemerintah dan masyarakat akan memberikan keleluasaan bagi perusahaan tersebut untuk beroperasi di wilayah mereka. Citra positif ini akan menjadi asset yang sangat berharga bagi perusahaan dalam menjaga keberlangsungan hidupnya saat mengalami krisis (Kotler & Nancy, 2005).

Melihat pentingnya pelaksanaan *Corporate social responsibility* dalam membantu perusahaan menciptakan citra positifnya maka perusahaan seharusnya melihat *Corporate social responsibility* bukan sebagai sentra biaya (*cost center*) melainkan sebagai sentra laba (*profit center*) di masa mendatang. Logikanya sederhana, jika *Corporate social responsibility* diabaikan kemudian terjadi insiden. Maka biaya yang dikeluarkan untuk biaya *recovery* bisa jadi lebih besar dibandingkan biaya yang ingin dihemat melalui peniadaan *corporate social*

responsibility itu sendiri. Hal ini belum termasuk pada resiko non-finansial yang berupa memburuknya citra perusahaan di mata publiknya (Wibisono, 2007).

Lima pilar aktivitas *Corporate social responsibility* dari Prince of Wales International Bussiness Forum, yaitu (Wibisono, 2007):

1. *Building Human Capital*. Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang andal. Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui *community development*.
2. *Strengthening Economies*. Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin, mereka harus memberdayakan ekonomi sekitar.
3. *Assessing Social Chesion*. Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
4. *Encouraging Good Governence*. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.
5. *Protecting The Environment*. Perusahaan berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.

Kotler dalam buku “*Corporate Social Responsibility : Doing The Most Good for Your Company*” (2005) menyebutkan beberapa bentuk program *Corporate social responsibility* yang dapat dipilih, yaitu :

1. *Cause Promotions* Dalam *cause promotions* ini perusahaan berusaha untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai suatu issue tertentu, dimana

issue ini tidak harus berhubungan atau berkaitan dengan lini bisnis perusahaan, dan kemudian perusahaan mengajak masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dana atau benda mereka untuk membantu mengatasi atau mencegah permasalahan tersebut. Dalam cause promotions ini, perusahaan bisa melaksanakan programnya secara sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga lain, misalnya: *non government organization*. *Cause Promotions* dapat dilakukan dalam bentuk: meningkatkan *awareness* dan *concern* masyarakat terhadap satu issue tertentu, yaitu mengajak masyarakat untuk mencari tahu secara lebih mendalam mengenai suatu issue tertentu di masyarakat. Mengajak masyarakat untuk menyumbangkan uang, waktu ataupun barang milik mereka untuk membantu mengatasi dan mencegah suatu permasalahan tertentu. Mengajak orang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan event tertentu, misalnya: mengikuti gerak jalan, menandatangani petisi, dan lain-lain.

2. *Cause-Related Marketing*. Dalam cause related marketing, perusahaan akan mengajak masyarakat untuk membeli atau menggunakan produknya, baik itu barang atau jasa, dimana sebagian dari keuntungan yang didapat perusahaan akan didonasikan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu.

Cause related marketing dapat berupa: Setiap barang yang terjual, maka sekian persen akan didonasikan. Setiap pembukaan rekening atau account baru, maka beberapa rupiah akan didonasikan.

3. *Corporate Social Marketing*. Yaitu, perusahaan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat (*behavioral changes*) dalam suatu issue t e r t e n t u .

Biasanya *corporate social marketing*, berfokus pada bidang-bidang di bawah ini, yaitu: Bidang kesehatan (*health issues*), misalnya: mengurangi kebiasaan merokok, HIV/AIDS, kanker, eating disorders, dan lain-lain. Bidang keselamatan (*injury prevention issues*), misalnya :keselamatan berkendara, pengurangan peredaran senjata api, dan lain-lain. Bidang lingkungan hidup (*environmental issues*), misalnya: konservasi air, polusi, pengurangan penggunaan pestisida. Bidang masyarakat (*community involvement issues*), misalnya: memberikan suara dalam pemilu, menyumbangkan darah, perlindungan hak-hak binatang, dan lain-lain.

4. *Corporate Philanthropy*. Corporate philanthropy ini dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan kontribusi/sumbangan secara langsung dalam bentuk dana, jasa atau alat kepada pihak yang membutuhkan baik itu lembaga, perorangan ataupun kelompok tertentu. *Corporate philanthropy* dapat dilakukan dengan menyumbangkan: Menyumbangkan uang secara langsung, misalnya: memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu, dan lain-lain.

Memberikan barang/produk, misalnya: memberikan bantuan peralatan tulis untuk anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah terbuka, dan lain-lain.

Memberikan jasa, misalnya: memberikan bantuan imunisasi kepada anak-anak

di daerah terpencil, dan lain-lain. Memberi ijin untuk menggunakan fasilitas atau jalur distribusi yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya: sebuah hotel menyediakan satu ruangan khusus untuk menjadi showroom bagi produk-produk kerajinan tangan rakyat setempat, dan lain-lain.

5. *Corporate Volunteering*. yaitu, bentuk *corporate social responsibility* di mana perusahaan mendorong atau mengajak karyawannya ikut terlibat dalam program *corporate social responsibility* yang sedang dijalankan dengan jalan mengkontribusikan waktu dan tenaganya. Beberapa bentuk *community volunteering*, yaitu: Perusahaan mengorganisir karyawannya untuk ikut berpartisipasi dalam program *corporate social responsibility* yang sedang dijalankan oleh perusahaan, misalnya sebagai staff pengajar, dan lain-lain. Perusahaan memberikan dukungan dan informasi kepada karyawannya untuk ikut serta dalam program-program *corporate social responsibility* yang sedang dijalankan oleh lembaga-lembaga lain, dimana program-program *corporate social responsibility* tersebut disesuaikan dengan bakat dan minat karyawan. Memberikan kesempatan (waktu) bagi karyawan untuk mengikuti kegiatan *Corporate social responsibility* pada jam kerja, dimana karyawan tersebut tetap mendapatkan gajinya. Memberikan bantuan dana ke tempat-tempat dimana karyawan terlibat dalam program tanggung jawab sosialnya. Banyaknya dana yang disumbangkan tergantung pada banyaknya jam yang dihabiskan karyawan untuk mengikuti program *corporate social responsibility* di tempat tersebut.

6. *Socially Responsible Bussiness* dalam *Socially Responsible Business*, perusahaan melakukan perubahan terhadap salah satu atau keseluruhan sistem kerjanya agar dapat mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat. *Socially Responsible Business*, dapat dilakukan dalam bentuk: Memperbaiki proses produksi, misalnya: melakukan penyaringan terhadap limbah sebelum dibuang ke alam bebas, untuk menghilangkan zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan, menggunakan pembungkus yang dapat didaur ulang (ramah lingkungan), menghentikan produk-produk yang dianggap berbahaya tapi tidak illegal. Hanya menggunakan distributor yang memenuhi persyaratan dalam menjaga lingkungan hidup. Membuat batasan umur dalam melakukan penjualan, misalnya barang-barang tertentu tidak akan dijual kepada anak yang belum berumur 18 tahun.

Mereduksi resiko bisnis perusahaan mengelola di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Disharmoni dengan stakeholders akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk *recovery* akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program *corporate social responsibility*. Oleh karena itu, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan stakeholder perlu mendapat perhatian. Melebarkan akses sumber daya *track records* yang baik dalam pengelolaan *corporate social responsibility* merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan

menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan. Membentangkan akses menuju market investasi yang ditanamkan untuk program *corporate social responsibility* ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru. Mereduksi biaya banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan *corporate social responsibility*. Misalnya: dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

Memperbaiki Hubungan dengan Stakeholder Implementasi *corporate social responsibility* akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholder, dimana komunikasi ini akan semakin menambah trust stakeholders kepada perusahaan. Memperbaiki Hubungan dengan Regulator Perusahaan yang melaksanakan *Corporate social responsibility* umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan Image perusahaan yang baik di mata stakeholders dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka. Peluang mendapatkan banyaknya penghargaan atau reward yang diberikan kepada pelaku

corporate social responsibility sekarang, akan menambah kans bagi perusahaan untuk mendapatkan award.

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan saat ini, sering didefinisikan secara sempit sebagai akibat belum tersosialisasinya standar baku bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan masih dianggap sebagai suatu kosmetik belaka untuk menaikkan pamor perusahaan atau menjaga reputasi perusahaan di masyarakat. Oleh karenanya ada asumsi jika perusahaan sudah memberikan sumbangan atau donasi kepada suatu institusi sosial berarti sudah melakukan tanggung jawab sosial sebagai sebuah perusahaan.

Penerapan dan isu tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini baru dilakukan diantaranya adalah :

1. Pengaruh dari globalisasi dan internasionalisasi yang memaksa perusahaan untuk dapat menerapkan fungsi tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk globalisasi dan internasionalisasi ini dapat berupa tekanan dari pihak ketiga (pemerintah, distributor, buyer, client, dan stakeholder) yang menjadi bagian atau mitra kerja dari perusahaan lokal. Mereka dapat menetapkan suatu kondisi yang harus diikuti oleh perusahaan lokal dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya. Kondisinya ini biasanya dialami oleh perusahaan yang berada di negara miskin dan berkembang dimana memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada investor dari negara maju.
2. Ditinjau dari jenis perusahaan, umumnya yang menjalankan fungsi tanggung jawab sosial adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha eksplorasi alam

(tambang, minyak, hutan). Perusahaan tambang lebih mendapatkan perhatian dari masyarakat dibandingkan dengan perusahaan non tambang (terutama LSM). Perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan penyeimbangan sebagai dampak dari eksplorasi yang dilakukan seperti melakukan reklamasi alam, reboisasi, mendukung pencinta alam, berpartisipasi dalam pengolahan limbah dan sebagainya. Kenyataannya apakah perusahaan tersebut benar-benar menaruh perhatian terhadap alam dan lingkungan sekitarnya, bukankah mungkin tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebagai kedok untuk melegalkan dan mengamankan kegiatan perusahaan sehingga tidak dikritik oleh masyarakat.

3. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang biasanya dilakukan adalah pemberian fasilitas kepada para pekerja atau buruh. Kenyataannya bahwa pemberian fasilitas baru akan terealisasi jika adanya ancaman mogok atau unjuk rasa dari para buruh. Ini berarti tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para buruh didasarkan sebagai suatu negosiasi antara manajemen dengan para buruh. Manajemen tentunya akan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dengan adanya ancaman tersebut jika dinilai akan merugikan perusahaan maka (biasanya) tuntutan akan direalisasikan.
4. Bentuk lainya dari tanggung jawab sosial perusahaan sebatas pemberian sumbangan, hibah, bantuan untuk bencana alam yang sifatnya momentum. musibah, bencana, atau malapetaka yang terjadi dapat dijadikan sebagai

momentum bagi perusahaan yang membentuk citra dan reputasi baik di mata masyarakat.

Masih banyak contoh penerapan tanggung jawab sosial perusahaan pada saat ini yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan atau mengikuti aturan main supaya perusahaan dapat tetap menjaga citra dan existensinya di hadapan para stakeholdernya. (Elizabeth c. Kurucz barry a. Colbert david wheeler “*The Business Case For Corporate Social Responsibility*”)

Sebuah langkah penting untuk memajukan kasus bisnis kuat untuk CSR dekat sebuah eksplorasi dari asumsi mendasar dari pendekatan dominan, sehingga kita dapat mengatasi kebuntuan antara model ekonomi atau etika CSR (Driver, 2006;. Matten et al, 2003), dan membangun kasus bisnis yang lebih bernuansa untuk kebijakan (Vogel, 2005). Meskipun tidak ada definisi universal tentang CSR (Carroll, 1999; Driver, 2006; Garriga dan Mele, 2004; Smith, 2003; Van Marrewijk, 2003) ini sendiri tidak bermasalah, seperti CSR, keberlanjutan sering disebut sebagai konsep diperebutkan (Jacobs, 1999) dan dalam bidang makna alternatif terletak kesempatan untuk bisnis berpikiran maju yang mengadopsi kerangka (Colbert et al. 2008 yang akan datang;. Hart, 2005) Kami menyarankan bahwa yang diperlukan adalah serangkaian pertanyaan untuk menggali asumsi-asumsi yang mendasari berbagai pendekatan untuk membangun (lebih kuat multidimensi, lebih menarik) lebih baik kasus bisnis CSR, untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan bisnis untuk menjadi terlibat dalam menciptakan front nilai onmultiple. Dengan demikian kita tambahkan ke panggilan

untuk pengembangan model integratif lebih dari CSR (Driver, 2006; Swanson, 1995, 1999; Freeman, 2000), dan membuat kemajuan ke arah itu dengan menawarkan seperangkat kriteria yang akan mulai memungkinkan bergerak di luar konsepsi ekonomi dan etika bisnis kasus melalui fokus pada mode penciptaan nilai dan berbagai dimensi yang mendasari membangun.

1. Kritik terhadap Tanggung jawab sosial perusahaan

Dari beberapa fakta diatas kritik peneliti sebagai warga negara terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

1. Perspektif tanggung jawab sosial perusahaan sering dijadikan atribut bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan caranya mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat, asosiasi, dan pemerintah. Seperti perusahaan tambang, perusahaan kayu, perusahaan pengelola hasil bumi, dan sejenisnya. Dampak yang ditimbulkan perusahaan tidak seimbang dengan usaha untuk merehabilitasi alam.
2. Untuk bisnis tertentu, tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijadikan perisai sebagai penetralisir dampak dari bisnis yang dijalankan sekalipun bertentangan, misalkan perusahaan rokok sebagai sponsor event olah raga. Sekalipun masyarakat mengetahui bahayanya rokok di lain pihak masyarakat membutuhkan olahraga.
3. Ada kalanya tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi bumerang bagi perusahaan itu sendiri walaupun sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Misalkan yang terjadi pada perusahaan *fast food* Mc Donal, pada

awalnya tanggung jawab sosial perusahaan disosialisasikan secara menyeluruh kepada dunia mengenai keterlibatan Mc Donal dalam memperhatikan anak-anak, pendidikan dan kehidupan sosial di masyarakat. Tetapi Mc Donal justru menuai demo dari para pencinta binatang karena dianggap pembunuh ayam yang kejam, iklan yang menyesatkan, dan praktek bisnis yang tidak sehat.

4. Bagi perusahaan investor dari negara maju, adanya regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang ketat dapat menjadi alternative untuk berpindah ke negara yang memiliki regulasi tanggung jawab sosialnya lebih longgar. Dilema ini yang dihadapi oleh negara miskin dan berkembang, jika terlalu ketat maka otomatis investor akan mengurungkan niatnya berinvestasi tetapi sebaliknya jika terlalu longgar akan merugikan rakyat dan lingkungan alam.

Perusahaan yang berhasil dalam penerapan tanggung jawab sosial jumlahnya relatif sedikit karena mendapatkan kepercayaan dari para *stakeholder* harus diuji melalui waktu. Komitmen dan konsistensi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial akan terlihat hasilnya secara bertahap bukan secara instan. *Best practice* perusahaan yang berhasil adalah The Body Shop, justru karena berfokus kepada kepentingan *public*, kekerasan dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya, perusahaan ini sukses merebut perhatian dari para pelanggannya.

2. Mencari Bentuk Ideal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Bagaimana mencari format ideal tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat diperoleh mutual benefit antara perusahaan dengan stakeholdernya?. Untuk mendapatkan format ideal tanggung jawab sosial perusahaan, beberapa hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus melakukan *gap analisis* antara apa yang ideal harus dilakukan dengan apa yang telah dilakukan (*existing*) saat ini. Hasil dari *gap analisis* ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk mendapatkan solusi yang benar-benar dibutuhkan sehingga kehadiran perusahaan tersebut memberikan dampak positif bagi *stakeholder*.
2. Konsistensi dalam menjalankan komitmen harus menjadi bagian dan gaya hidup dari semua level manajemen perusahaan. Oleh karenanya tanggung jawab sosial perusahaan harus menjadi bagian dalam *strategic plan* perusahaan mulai di mulai dari penentuan visi, misi, strategi, *core belief*, *core value*, program, penyusunan anggaran sampai kepada evaluasi. Tujuan dengan adanya *strategic plan* ini adalah untuk menjaga kesinambungan perusahaan di masa yang akan datang. Di dalam *strategic plan* faktor tanggung jawab sosial harus menjadi bagian dari road map perusahaan dalam rangka mencapai good corporate governance (GCG). Untuk mengevaluasi penerapan *strategic plan* ini diperlukan tool yang dapat menjadi dashboard perusahaan di dalam menilai kinerja yang dihasilkan. *Tool* yang

digunakan dapat berupa metode *balanced scorecard* atau hanya penerapan *key performance indicator* disetiap objektif yang ingin dicapai.

3. Sudah saatnya tanggung jawab sosial perusahaan dikelola oleh suatu divisi tersendiri secara professional sehingga pertanggungjawaban terhadap manajemen dan *stakeholder* dapat transparan dan terukur kinerjanya. Divisi ini diberikan otoritas untuk dapat memutuskan secara cepat dan tuntas semua perkara (isu) yang berhubungan dengan para stakeholder. Divisi ini harus dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah sebagai regulator, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi yang berhubungan, dan masyarakat sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodir semua kepentingan. Dalam prakteknya staff dari divisi ini dapat diisi oleh personal dari berbagai perwakilan yang ada di stakeholder.
4. Idealnya, pemerintah juga harus memiliki department yang berfokus untuk menangani regulasi tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat menjadi mediator dan fasilitator bagi semua pihak yang berkepentingan. Fungsi lainnya dari department ini adalah sebagai auditor yang memberikan ranking dalam periode tertentu bagi semua perusahaan sesuai dengan bidang dan kelasnya, dengan adanya ranking ini memicu perusahaan untuk serius menangani masalah tanggung jawab sosial perusahaan. Departemen ini harus juga melibatkan institusi pendidikan dan akademisi untuk menjaga transparansi dalam proses audit.

5. Pada era teknologi saat ini, peranan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah menjadi keharusan bukan lagi sebagai pendukung perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan TIK semaksimal mungkin untuk menciptakan proses yang efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan dengan menggunakan *software*, internet, portal, dan *teleconference* sebagai alat komunikasi dengan *stakeholder* yang terintegrasi dengan proses bisnis yang ada dalam perusahaan.

Sudah saatnya setiap perusahaan memberikan perhatian yang serius kepada masalah tanggung jawab sosial, karena terbukti tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peranan yang signifikan dalam keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Disamping itu, tanggung jawab sosial perusahaan dapat menyeimbangkan perusahaan dalam mencapai tujuan komersil dan tujuan non komersial.

3. Pandangan dari berbagai negara mengenai kebijakan pemerintah terhadap CSR (Kutipan dari World Bank Institute” *Public Policy For CSR, 2003*)

1. Robert, warga Amerika Serikat, CSR adalah sebuah gagasan dimana pemerintah harus menetapkan kebijakan yang mendukung, memfasilitasi, atau mengaktifkan sosial perusahaan membangun dengan cara apapun tidak demokratis dan kontra untuk prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Peneliti tidak memiliki keberatan kepada konsumen memutuskan untuk tidak membeli produk dari perusahaan tertentu karena mereka tidak menyetujui operasi

perusahaan untuk alasan apapun. Similar peneliti tidak keberatan kepada investor menolak untuk membeli saham suatu perusahaan untuk alasan apapun. Apa Peneliti sangat keberatan dengan ini pemerintah memberikan kewenangan hukum dalam bentuk apapun untuk swasta kelompok untuk menetapkan dan menegakkan standar mereka dari perusahaan tanggung jawab. Grup pribadi yang telah menciptakan standar-standar ini belum dipilih oleh publik dan seharusnya tidak memiliki otoritas hukum atau bantuan dari pemerintah untuk menegakkan standar ini. Jika demokratis pemerintah mengikuti keinginan masyarakat menentukan bahwa perusahaan swasta harus berperilaku dengan cara tertentu, ini pemerintah dapat memberlakukan hukum yang diperlukan yang mengatur perilaku perusahaan swasta. Hal ini dilakukan sepanjang waktu, untuk misalnya, undang-undang yang menetapkan upah minimum, membangun kondisi kerja yang aman, melindungi lingkungan dan sebagainya. Ini adalah peran yang tepat dari demokrasi. Pemerintah dipilih oleh rakyat untuk menetapkan standar perilaku bagi semua warga negara dan perusahaan. Pemerintah tidak punya hak untuk memberi tak dipilih lewat Pemilu swasta kelompok otoritas hukum dalam bentuk apapun untuk menetapkan dan menegakkan standar perilaku baik untuk individu atau perusahaan.

2. Semra, Turki, Peneliti percaya bahwa selain tekanan teman sebaya kita membutuhkan model peran juga. Sebuah contoh dari negara peneliti adalah Ibu kami yang memimpin suatu kemitraan proyek (sektor publik dan LSM)

dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Peneliti setuju dengan pandangan tentang kesulitan dalam mengkoordinasikan dihadapkan seperti kemitraan, bagaimanapun, cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan menganalisis alasan untuk kemitraan. Pejabat sektor publik perlu diyakinkan bahwa tujuan kemitraan tidak terutama untuk menggantikan apa yang mereka sendiri sediakan. Mengingat ancaman mereka merasa akibat privatisasi program, ini sangat penting. Selain itu, alasan untuk kemitraan mungkin beragam. Mungkin untuk melengkapi layanan yang disediakan oleh publik organisasi, atau mungkin untuk diversifikasi layanan yang disediakan. Jika mitra memahami hal ini, mereka mungkin lebih positif dalam menjalankan kemitraan proyek.

3. Bolaji, Nigeria, Peneliti melihat CSR sebagai istilah yang tak jauh dari bibir Pejabat Pemerintah sampai-sampai setiap kali Visi/Misi pernyataan tertulis istilah CSR selalu merupakan bagian integral dari laporan tersebut, tetapi lucunya bahwa mereka tidak hanya mengangkat pernyataan ini dari dinding untuk implementasi. Namun, pengaturan standar minimum untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah satu dinamika yang tidak boleh ditinggalkan di depan pemerintah karena di negara-negara dunia ketiga, pemerintah tidak selalu hidup sesuai dengan harapan para pemilih atau subyek (dalam kasus militer memerintah). Menurut pepatah " *Nemo dat Quod non abeit* " yang berarti Anda tidak bisa memberikan apa yang tidak anda miliki. Pemerintah dunia kontemporer ketiga harus menempatkan di tempat infrastruktur kerja

yang akan menimbulkan kegiatan bisnis. Itu adalah setelah maka dunia usaha dapat dipanggil untuk memberikan kembali kepada masyarakat yang menyediakan lingkungan bisnis yang baik.

4. Johan, Afrika Selatan, menurut peneliti bahwa ide satu kesatuan yang memiliki CSR, baik itu negara atau bisnis atau sesuatu yang lain, tidak akan efektif dan karenanya tidak akan bekerja. Akan lebih baik untuk memungkinkan tanggung jawab yang sama untuk CSR inisiatif untuk setiap entitas bersedia untuk mengambil bagian dan bahwa kita semua harus memungkinkan munculnya alami dari fenomena ini, setelah itu kita bisa mencapai konsensus (tidak bernegosiasi). Pesan yang keluar seharusnya sebagaimana yang orang atau struktur apapun akan diizinkan dan selamat datang untuk berpartisipasi dalam CSR di setiap saat. Namun, ayat di atas mengasumsikan satu tingkat CSR. Ini adalah peneliti persepsi bahwa kesetiaan CSR harus disusun untuk memungkinkan berbeda tingkat "lampiran" jika Anda suka. Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan kesetiaan CSR dalam arti bahwa harus satu mempertimbangkan peran pemerintah mungkin ditimbulkan oleh Tom Fox tidak sulit untuk melihat bahwa tidak semua pemerintah benar-benar mengatur untuk kesetiaan itu. Sejauh pelaksanaan CSR di negara berkembang, peneliti ingin menyarankan bahwa dalam penelitian Bank Dunia baru-baru ini, orang harus mulai dengan aspek yang paling penting dan kemudian melakukan aspek penting berikutnya. Ini mengacu pada tujuan utama dari pelaksanaan pemerintah yang efektif.

Karena bisa dikatakan bahwa jika pengiriman tidak ada, maka tidak ada CSR yang diperlukan. Ini akan memastikan kompatibilitas dengan investor dan perusahaan multinasional dan akan mengatur adegan untuk partisipasi industri lokal, baik itu bisnis, tenaga kerja atau masyarakat sipil termasuk gereja (kelompok agama). Hal ini akan memungkinkan perbandingan dari pemerintah (yang dipandang sebagai besar) misalnya bisnis nilai Afrika Selatan untuk dolar pajak adalah 30% dan New Selandia nilai untuk dolar pajak adalah 70%.

5. Jeroen, Belanda, Peneliti menyarankan tiga peran bahwa sektor publik dapat bermain, penegak, fasilitator dan pemimpin dengan contoh. Peneliti cukup skeptis tentang peran menegakkan, dalam hukum pendapat peneliti dan peraturan hanya akan mendorong bisnis dan sektor publik lebih jauh dari satu sama lain. Mengingat kompleksitas dan skala masalah yang berkaitan dengan CSR (yaitu masalah lingkungan & sosial membagi) kerjasama antara kedua sektor penting, seperti yang diilustrasikan dalam postingan lain. Peneliti suka perbandingan antara CSR dan manajemen mutu. QM tidak ditegakkan oleh hukum, tetapi sebuah sejumlah besar perusahaan telah menyadari bahwa untuk bertahan dalam bisnis dan untuk makmur mereka butuhkan untuk menghasilkan kualitas terbaik. Seperti CSR QM itu pada awalnya bertemu dengan besar negatif. Setelah beberapa saat itu menjadi lebih menarik namun tetap saja relevan untuk departemen kualitas. Sekarang perusahaan-perusahaan sukses memilikimenyadari bahwa kualitas adalah

relevan di seluruh organisasi. peneliti berharap CSR akan berkembang banyak dengan cara yang sama (sedikit lebih cepat akan menyenangkan, tapi penelitingnya perubahan membutuhkan waktu untuk menjadi efektif) Peran fasilitator tampaknya sangat menjanjikan. Di Belanda peneliti (negara asal) pemerintah adalah menciptakan pusat keahlian untuk mendukung bisnis dan sama LSM. Juga pikiran bahwa Stenseth ditawarkan tampaknya cocok dengan peran ini, mentransfer praktik terbaik dari satu negara ke yang lain dan melibatkan siswa. Dalam pendidikan menurut peneliti adalah faktor penting dalam menciptakan budaya CSR-minded. Jika kita benar-benar ingin mengubah cara global dan perusahaan lokal pergi tentang bisnis mereka kita harus mulai dengan mendidik manajer dari masa depan (dekat). Sebuah kutipan yang besar dari sebuah organisasi Belanda (Dinkes) adalah: Jika Anda berpikir satu tahun ke depan menabur benih, Jika Anda berpikir 10 tahun ke depan menanam pohon, Jika Anda berpikir 100 tahun ke depan, mendidik orang.

6. Jose, Venezuela-Meksiko, Inisiatif Bank Dunia dalam mempromosikan CSR bisa menjadi salah satu yang paling penting kontribusi dalam pengembangan negara kita. Peneliti dari Venezuela dan peneliti baru saja pindah ke Meksiko di mana peneliti tinggal di saat ini. Contoh manfaat CSR diberikan oleh Harvey Rodriguez dari Kolombia, adalah sangat nyata. Manfaat CSR tidak hanya untuk masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga bagi perusahaan, bahkan jika mereka masih tidak melihat langsung pada keseimbangan akuntansi

mereka. Ada adalah kunci, untuk membuat perusahaan memahami bahwa mereka harus mengikuti CSR untuk kebaikan mereka sendiri, karena selain m e n j a d i tanggung jawab, juga pendekatan yang terbukti paling menguntungkan. Di Venezuela, kurangnya CSR adalah salah satu kondisi yang berkontribusi pada besar kebencian sosial yang telah memaksa ribuan perusahaan tutup, dengan semua implikasi negatif sosial yang dalam melibatkan, seperti meningkatnya tingkat kemiskinan, pengangguran eksodus kriminalitas, dari profesional, dll, Tentu saja pemerintah harus terlibat dalam CSR program, tetapi perusahaan harus mengikuti program ini bukan karena mereka mengatakan demikian, mereka harus fokus pada CSR sebagai unsur penting dari mereka profitabilitas. Jika perusahaan Venezuela telah melakukan CSR mereka, negara kita tidak akan berada dalam bentuk yang sedemikian buruk, seperti sekarang. Penelitiannya, sosial kebencian kadang dapat dimanipulasi dengan tujuan politik tidak jelas. Peneliti setuju dengan Jeroen Hoff mengenai perbandingan antara CSR dan kualitas manajemen. QM tidak ditegakkan oleh hukum, tetapi sejumlah besar perusahaan telah menyadari bahwa untuk bertahan dalam bisnis dan untuk mencapai kesejahteraan yang mereka butuhkan untuk menghasilkan kualitas terbaik. "Dan mereka benar-benar harus dilakukan dalam kerangka CSR untuk menjadi sukses. Peneliti berpikir bahwa pengamatan Janet Bohdanowicz tentang partisipasi "asosiasi bebas dari orang yang berkehendak baik (LSM Sektor)" adalah sangat penting.

Persepsi peneliti adalah bahwa cara yang baik untuk mempromosikan interaksi antara pelaku CSR adalah melalui pendidikan. Pendidikan dalam pembentukan baru profesional dengan pandangan dalam CSR, dan pendidikan untuk melatih organisasi di bidang ini penting pengetahuan. Lebih dari mempromosikan CSR sebagai hukum, maka harus dipromosikan sebagai filosofi membuat bisnis lebih sukses dan pada saat yang sama membangun masyarakat yang lebih ideal.

7. Karim, Azerbaijan, Peneliti ingin menginformasikan pemerintah yang pertama harus memahami bahwa dengan cara tugas CSR mengimplementasikan oleh LSM dan lainnya. Hanya setelah itu harus mengambil hukum dan aturan peraturan lain untuk mendorong penduduk setempat untuk CSR. Tapi, ketika pemerintah di Azerbaijan dirilis pajak dari perusahaan yang didukung dan menyediakan keuangan untuk LSM untuk menyediakan kegiatan seperti seperti CSR. Banyak perusahaan mulai menggunakan hal seperti melarikan diri dari pembayaran pajak. Mungkin yang sangat lucu tapi itu kenyataan. Dan pada akhir pemerintah yang mengubah undang-undang untuk mencegah pajak escapings Itulah sebabnya peneliti menyarankan papan khusus. Papan yang harus memiliki yuridis latar belakang. Tergantung di atasnya papan yang dapat memonitor dan mengatur implementasi dari pemerintah dan perusahaan. Peneliti pikir akan lebih baik untuk membuat papan yang sebagian besar akan menjadi dari pemerintah setempat. Pihak berwenang yang akan memilih hanya sekali untuk satu atau dua tahun. Dan papan yang

juga dapat mencakup beberapa perwakilan negara asing, yang akan memantau proses tersebut. Mungkin yang sulit. Tapi, jika kita ingin membuatnya bekerja kita harus menghabiskan upaya untuk itu. Hanya setelah dewan yang akan mempersiapkan aturan dan kemudian mengendalikan mereka implementasi. Tapi papan yang tidak akan memiliki hak untuk mengambil atau menerima hukum dan aturan. Semua yang aturan harus diambil hanya oleh organ undang-undang pemerintahan. Tapi, salah satu aspek yang paling penting tidak menerima hukum, tetapi membuat mereka bekerja. Itulah mengapa kita semua perlu board tersebut. Terkait ruang lingkup. Peneliti berpikir bahwa kita harus menghabiskan waktu dan uang untuk mendidik penduduk setempat untuk CSR. Pendidikan atau penjelasan dari CSR harus mencakup beberapa aspek atau mempertimbangkan identitas lokal. Maksudku, program yang akan mempertimbangkan sosial, sisi budaya masyarakat lokal akan jauh lebih berhasil dari yang lain. Dan tentu saja setelah pendidikan akan memakan waktu bagi bangsa untuk menerima beberapa baru hal ini dan mengadopsi inovasi dalam gaya hidup mereka. Mungkin acara yang akan diadopsi dengan beberapa perubahan, tapi setidaknya itu akan mengadopsi. Peneliti pikir mungkin ada timbul berbagai cara melaksanakan atau menciptakan semacam itu di papan berbeda negara,

8. Anita, Kanada, Di Kanada, ada beberapa UKM Adat yang sebagian dibantu oleh Pemerintah Federal (bantuan pembangunan), yang telah membantu

UKM lain di 18 negara-negara berkembang di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pertanyaannya adalah ini UKM mempraktekkan tanggung jawab sosial? Di Kanada kami memiliki beberapa hukum, federal, di tingkat provinsi dan lokal bisnis yang harus mematuhi untuk tetap izin usaha mereka, hukum-hukum yang berhubungan dengan pekerjaan keamanan, tenaga kerja, lingkungan, dan hak asasi manusia, harus bisnis menyalahgunakan kode ini dan telah dilaporkan, bisnis diselidiki dan bisa dibubarkan. Namun, banyak laporan tidak pernah terjadi dan jika mereka melakukannya, ada saat bahwa bisnis lolos dengan penyalahgunaan karena penyelidikan yang tidak benar ke dalam materi. Bisnis peneliti lihat lolos dengan pelanggaran banyak tidak hanya di UKM tapi juga LSM. Ini tidak terbatas pada organisasi adat tetapi juga non- Adat. Yang membawa menimbulkan pertanyaan lain adalah UKM Adat yang pergi untuk membantu UKM Adat di Amerika Tengah dan Selatan berlatih baik secara sosial tanggung jawab? Satu-satunya laporan yang peneliti telah melihat ini UKM adat telah dilakukan oleh pemerintah Federal yang telah membantu keuangan (atau dibantu) namun beberapa belum dilaporkan dan sering sulit untuk menemukan informasi karena tidak ada laporan telah dilakukan atau UKM masih dalam proses pembuatan kemitraan kenyataan. Namun sebuah asumsi dapat dibuat ya, seperti yang kita akan berpikir bahwa pemerintah Federal memantau dana yang diberikannya untuk membantu dalam proyek tersebut sehingga mencoba untuk menjamin UKM taat hukum / kode. Namun, karena kompleksitas berurusan dengan tidak

hanya pemerintah Federal untuk memiliki sebuah bisnis, ada juga peraturan daerah yang tidak yurisdiksi federal. Jadi tidak menjamin jika UKM adalah menjadi perusahaan yang baik secara sosial jawab warga. Oleh karena itu dalam hal melihat Adat Kanada UKM yang membantu UKM di Amerika Tengah dan Selatan dengan upaya CSR, itu harus menjadi multilateral pendekatan kemitraan, harus ada semacam pertanggungjawaban kepada memastikan UKM di sini memiliki sumber daya untuk menjadi baik korporasi yang bertanggung jawab sosial warga negara dan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk membantu UKM di Selatan. Selain itu, UKM di Selatan juga harus memiliki pendekatan multi-lateral, tetapi sistem mereka jauh, jauh berbeda dari Kanada dan yang harus dihormati. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pertukaran terjadi antara Adat UKM di Utara dan Selatan? Kasus studi akan membantu dalam mencari di bursa lebih dekat.

9. Harvey, Columbia, CSR merupakan faktor daya saing dengan keluar diragukan lagi. pengusaha adalah warga sebelum mereka mulai melakukan bisnis, sehingga mereka memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat yang mereka miliki. Selama perusahaan memiliki praktek bisnis yang bertanggung jawab, mereka akan meningkatkan jauh lebih baik lingkungan untuk melakukan bisnis dan meningkatkan pembangunan sosial. Dengan itu, indeks ekonomi dan sosial yang berubah dan menghasilkan kepercayaan diri jauh lebih bahwa dalam jangka menengah dan panjang mempromosikan investasi produktif (lokal dan asing). Dalam kerangka ini,

pemerintah juga akan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan kebijakan publik tentang pendidikan untuk membuat CSR, bisnis dan etika publik elemen sentral dalam agenda akademik. Amartya Sen mengungkapkan sangat jelas bahwa selama masyarakat sebagai lubang mampu mengembangkan adalah kemampuan sepenuhnya, maka akan mungkin distribusi equitative banyak kekayaan dan kualitas yang jauh lebih baik kehidupan. Mendorong CSR adalah bentuk mempromosikan pembangunan kemampuan di kalangan masyarakat terlemah. Jika sektor swasta mempromosikan pembangunan modal sosial, masyarakat sebagai lubang akan memiliki ledakan off yang akan membuatnya sangat dinamis dan menarik bagi masyarakat lain.

10. Adriana, Rumania, Peneliti ingin menggarisbawahi fakta bahwa komponen dari strategi perusahaan sangat berbeda di negara berkembang. Peneliti berpikir bahwa peran dan pentingnya sektor swasta, pemerintah, masyarakat sipil adalah berbeda pada keuangan tingkat, tingkat budaya, tingkat pendidikan dan tingkat hukum. Di Rumania, misalnya, sekarang sangat sulit untuk memahami dan untuk mempromosikan CSR berbeda standar tingkat tinggi, karena kita memiliki kesulitan tentang norma dan nilai-nilai hukum dan peraturan, kualitas hidup. Selain itu, adalah perlu untuk menetapkan program pendidikan dan mempromosikan standar CSR melalui organisasi yang kompleks, karena pengetahuan adalah salah satu yang paling kunci penting dan berharga untuk mengurangi kemiskinan. Aturan buat dengan kuat untuk

kelemahan tindak lanjut tersebut (aturan yang dibuat oleh Strong untuk diikuti dengan Kekurangan). Sebagai kesimpulan, di negara berkembang adalah menghasilkan sebuah kekacauan ekonomi dan hukum. Untuk mempromosikan strategi CSR diperlukan untuk menetapkan peraturan internasional: pertama dukungan bagi masyarakat sipil dan yang kedua dukungan untuk swasta perusahaan. Masyarakat sipil harus memahami CSR yang (seperti) sebuah etika dan kewajiban moral dan bukan satu hukum. Sektor publik harus menjadi hadir dalam kegiatan masyarakat sipil seperti pasangan dan ingin publik penyedia layanan. Masyarakat sipil secara efektif harus memutuskan mana mereka ingin untuk pergi dan untuk itu membutuhkan dukungan dari sektor publik dan tata pemerintahan yang baik untuk memaksimalkan dampak dari kegiatan mereka dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, produk dan nilai dalam masyarakat setempat.

Pandangan dan fakta kegiatan CSR diberbagai negara disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam penerapan CSR sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan terutama perusahaan sebagai salah satu tahapan promosi disamping itu pemerintah tidak mengharapkan adanya gejolak sosial dalam masyarakat misalnya demo karena perusahaan tidak memperhatikan wilayah operasinya dan sebagainya.

Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesi, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang

menjadi fokus dengan masukan dari pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan kepada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antar-pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindari proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Pemerintah merupakan salah satu stakeholder CSR. Dalam buku *Cultivating Peace*, Ramizes mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder. Freeman (1984) mendefinisikan bahwa stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sementara Biset (1998) secara singkat mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu. Sementara Grimble and wellard (1996) mengidentifikasi stakeholder dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimilikinya. setain itu, berdasarkan Iso 26000 *social responsibility*, stakeholder diartikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan akan tindakan atau keputusan perusahaan.

3.3 Paradigma Governance

Prof. Sangkala (2012 :106) Konsep governance (kepemerintahan) telah diterima dengan berbagai pengertian diantaranya oleh UNDP (1997). Dimana UNDP mendefinisikan governance sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola permasalahan negara. Mekanisme, proses hubungan dan institusi yang kompleks dimana warga negara dan kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, menjalankan hak-hak dan kewajiban memediasi dan menengahi perbedaan mereka. Menurut definisi ini, selain pemerintahan dengan institusinya juga memasukkan unsur organisasi masyarakat sipil dan sektor privat karena seluruhnya terlibat di dalam aktivitas mempromosikan pengembangan manusia secara berkelanjutan.

Definisi ini memiliki 3 komponen governance yaitu: 1) negara dan institusinya; 2) organisasi masyarakat sipil dimana secara tradisional diluar dari pada sistem pemerintahan; dan 3) sektor swasta yang sebelumnya tidak terlibat dalam proses atau dinamika pemerintahan.

Governance lain diperkenalkan oleh PBB dan berbagai macam organisasi internasional, akademisi, komunitas masyarakat sipil, kelompok minoritas dan perempuan, pemerintahan dan administrasi PBB, dan sektor swasta yang telah menandai transformasi konseptual yakni dari konsep tradisional tentang pemerintahan ke bentuk governance.

Konsep maupun prakteknya governance mendapatkan popularitas di seluruh dunia, dan hal ini banyak diulas dalam literatur administrasi publik yang terbit diberbagai belahan seluruh dunia. Kenyataannya, kebanyakan

konferensi, seminar, dan simposium internasional atau organisasi dalam dekade terakhir lebih menekankan tema sentralnya pada konsep governance yang diikuti dengan konsep atau istilah administrasi atau administrasi publik, atau paling tidak kedua konsep tersebut digunakan di dalam perusahaan, dan di berbagai kasus sebagai pengganti administrasi publik. Misalnya *Tokyo International conference on Metropolitan Governance* yang menekankan konsep governance daripada administrasi; dalam pertemuan *The Eastern Regional conference of public Administration (EROPA)*, yang diselenggarakan di Hong Kong 2000, juga memakai terminologi governance bersama-sama dengan manajemen publik

konferensi *The International Institute of Administrative science (IIAS)* di Atena, pada 2001 juga memakai kata governance bersama-sama dengan administrasi publik. Hal yang sama, konsep governance juga digunakan oleh para ahli di dalam literatur administrasi publik Misalnya Ketkl (1993), Osborn dan Gaebler (1992), Peter dan Savoie (1995), Salamon (1989) dan yang lainnya. Sementara penggunaan istilah governance dalam ilmu politik tidak umum, namun tiba-tiba penggunaannya di dalam administrasi publik justru telah mengalami pergeseran yang besar di dalam konseptualisasi dan perdebatan intelektual dan juga aplikasinya di dalam profesi manajemen pelayanan publik.

Peningkatan penggunaan istilah governance telah terhubung dengan sejumlah faktor seperti konotasi negatif dengan istilah birokrasi, kurang partisipatif, model dan makna administrasi publik, kewenangan dan fungsi

perintah unilateral, peran pemerintah dan konsep pemerintahan, dan sama dengan ide interaktif dari governance sebagai proses. Point ini ditunjukkan dengan perspektif atas pergeseran kecenderungan dalam penggunaan pemerintahan dan administrasi publik, walaupun dengan perbedaan dalam pikiran. Misalnya penjelasan dalam buku *Reinventing Government*. Osborn dan Gaebler menulis bahwa ini adalah buku tentang *governance*, bukan politik (1992:247). Di sini dikotomi politik dan administrasi atau governance ditampakkan dan merupakan suatu masalah, banyak kesuksesan dan kegagalan pemerintahan dan administrasi dimasukkan sebagai politik. Juga penulis membingungkan pembaca dengan kesalahan aplikasi istilah *governance* dengan administrasi dengan menganggap dua hal yang sama, atau menilai governance adalah konsep yang digolongkan ke dalam politik dan administrasi (Frederickson, 1997).

Peter (1996) menawarkan analisis yang jelas serta penjelasan konsep *governance* dan administrasi publik dalam empat model *governance* dengan menghubungkan fungsi struktural dengan manajerial. seperti ahli politik dengan keahliannya dalam administrasi publik, Peter dengan tajam membuat perbedaan pemahaman konsep *governance*, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya Frederickson (1997) dalam outline literturnya yang baru yaitu *public administration as governance* menjelaskan keuntungan dan masalah terkait dengan penerapan *governance* sebagai administrasi publik atau sebaliknya. Pilihannya terhadap konsep administrasi publik, dimana dia mengakui

masalah yang muncul dan bagaimana istilah *governance* dapat membantu dalam menjalankan dan mengamankan administrasi publik. contoh di dalam literatur paling kurang terdapat dua kenyataan: pertama, ragu-ragu menggunakan konsep tradisional administrasi publik; dan kedua, lebih memasukkan dan konsep *governance* secara menyeluruh yang menyuarakan daya tarik dan negatifnya. Disamping keuntungan konsep *governance* atas *governing*, *government*, dan administrasi. Paling tidak salah satu masalah yang muncul adalah belum diakui kebanyakan para ahli. Adalah makna umum dari istilah yang dapat menyebabkan kebingungan. Seperti manajemen dan administrasi, *governance* diterapkan baik ke publik maupun swasta dan berbagai pengaturan institusi.

Walaupun penyelenggaraan usaha swasta atau bisnis jarang digunakan konsep tersebut, namun *corporate governance* dan *non profit governance* adalah suatu kosa kata umum. Haruskah kita mengadopsi istilah *public governance*, seperti *public administration* atau *public management*? Ini suatu tantangan konseptual dimana merupakan masalah dalam diskusi kita tentang pemerintahan, pemerintah, administrasi publik dan manajemen publik. Apa yang dibutuhkan adalah analisis konteks sektoral yang nyata dengan dampak yang sesuai bagi kebijakan dan administrasi publik. Bagaimana dengan konsep *good governance* seperti yang dipakai oleh PBB dan institusi lainnya termasuk para ahli.

Kekurangan dengan konsep *good governance* seperti yang didefinisikan

oleh UNDP dan para ahli lain, paling tidak dua faktor utama. Pertama, bahwa interaksi hanya berlangsung di tiga kekuatan atau elemen dan yang dipertimbangkan melahirkan atau terlibat dalam good governance yaitu interaksi antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Interaksi ketiganya ini mengabaikan kekuatan yang paling penting dan mempengaruhi pemerintahan di negara-negara berkembang dan terbelakang yaitu struktur kekuasaan global-globalisasi kekuasaan negara dan elite korporasi lintas benua.

Struktur kekuasaan global atau internasional pada abad ini hampir seluruhnya didominasi politik dan ekonomi dari negara-negara berkembang dan terbelakang beserta budayanya. seperti kekuatan Neo-colonial Global, telah digantikan dengan kolonialisme abad ke-19 dengan imperialisme, melalui intervensi teknologi, politik, ekonomi dan militer, yang turut campur terhadap penggantian kebebasan, legitimasi kesejahteraan pemerintahan dalam dunia ketiga sepanjang abad ini. Sekarang dengan keterbukaan dan campur tangan yang arogan atas persoalan internal setiap negara tidak seperti atau ketika pemerintahan ini tidak tunduk kepada gertakan.

Nampak bahwa hukum dan tradisi internasional dan seluruh kemajuan yang dibuat sejak terbentuk PBB sebagai perantara organisasi global untuk memelihara integritas, kehormatan negara bangsa dengan hak untuk menentukan diri sendiri telah digantikan oleh hukum rimba, dimana logika kekuatan dan pemaksaan daripada saling menghormati dan bertoleransi. Secara potensial akan berbahaya bila era politik dan administrasi global cenderung

mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan dan kewarganegaraan dan kembali ke masa kuno dan barbarian. walaupun ini dapat terjadi menjadi sangat kuat pernyataannya adalah sifat yang sudah terungkap pada level global dan secara potensial berbahaya untuk secara serius dilihat atau diabaikan oleh suatu kesadaran peneliti politik dunia.

Pada abad ke dua puluh administrasi publik bersifat lebih searti dengan birokrasi hierarkhi dan akuntabilitas. Melalui hegemoni teori dalam administrasi publik pada tahun 1950-an, Waldo, Simon dan yang lain-lain memundurkan dikotomi administrasi dengan politik sebagai prinsip-prinsip inti dalam disiplin ilmu administrasi walaupun tidak merubah konstitusi atau institusi pemerintahan, tetapi telah menyebabkan terjadinya pergerakan dan perubahan-perubahan di dalam pelayanan publik. Meskipun pergerakan dan perubahan-perubahan itu tidak diatur atau direncanakan secara terpusat dan secara spesifik tetapi pergerakan dan perubahan-perubahan ini merupakan elemen-elemen inti dari administrasi publik. Perubahan-perubahan ini juga merupakan suatu tantangan yang baik dalam eksistensi teori administrasi publik karena mereka akan membentuk suatu konsep-konsep baru di dalam disiplin ilmu administrasi publik ini. Oleh karena itu di dalam bab ini akan membahas kebutuhan administrasi publik akan suatu teori governance, suatu model baru di dalam governance, governance sebagai new public management dan governance sebagai reposisi administrasi Publik.

Selama seperempat abad yang terakhir demokratisasi dan industrialisasi telah menyebabkan sebuah perubahan fundamental di dalam penentuan tujuan dan metode-metode dalam penyelenggaraan pemerintahan Government yang selama ini merwujud sebagai lembaga super power dan super body dengan institusi birokrasi dan otoritas yang kental dengan Weberianisme, tidak lagi dipandang sebagai aktor tunggal dalam menyediakan layanan publik. Terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, para birokrat dan birokrasi semakin tidak responsif dan tidak inovatif, semua terakumulasi menjadi satu sebab untuk mereformasi sistem *governance* yang terlalu weberian dengan senantiasa bertumpu kepada hirarki, struktur dan jenjang karier, yang seakan-akan melegitimasi bahwa segalanya harus ada pemerintah, sesuatu tidak akan terjadi tanpa pemerintah, terbangunlah institusi yang sentralistik, birokrasi parkinsonisme, status quo, inefisien dan inefektif. Karakteristik itu menyebabkan terjadinya perubahan yang cenderung terjadi setelah Perang Dunia II, perkembangan perubahan itu membawa konsekwensi perubahan institusi yang sentraiistik kepada institusi yang lebih terdesentralisasi dan lebih meningkatkan kebutuhan pada peran *goverment* sektor *privat* dan *civil society* sebagai aktor-aktor politik yang dominan di dalam sektor-sektor publik (Kettl,2000).

Perkembangan perubahan yang berhubungan dengan pertanyaan pertanyaan tentang ruang lingkup dan sifat-sifat administrasi publik menjadi semakin dilematis apakah sebagai sebuah profesi atau disiplin ilmu. Tetapi

bukan itu yang menjadi masalah dalam pembahasan ini, teori governance justru memandang bahwa peran aktor pemerintah (*public sector*), swasta (*private sector*) dan masyarakat (*civil society*) tidak lagi dipandang dalam kacamata birokrasi yang hirarkis, tetapi sebagai mitra kerja atau jaringan (*network*) yang memiliki peran dan kesempatan yang sama dalam menyediakan layanan Publik.

Meskipun pergerakan dan perubahan-perubahan dalam pelayanan publik ini tidak diatur atau direncanakan secara terpusat dan secara spesifik, tetapi merupakan inti dari teori governance. Pergerakan dan perubahan-perubahan ini meliputi adopsi manajemen pasar dan teknik-teknik alokasi sumber daya, peningkatan kepercayaan kepada organisasi-organisasi sektor bisnis sebagai agen pemerintah dalam pelayanan publik, dan sebuah usaha dan dukungan untuk meminimalkan dan mendesentralisasikan peran-peran pemerintah sebagai pusat aktor kebijakan di dalam masyarakat.

Semua perubahan-perubahan itu tidak hanya terjadi pada reformasi administrasi. Tidak hanya pada pemerintah sendiri sehingga menimbulkan suatu pertanyaan dan perubahan akan tetapi juga pada kekuasaan-kekuasaan dan pertanggungjawaban pada setiap negara yang telah didefinisikan dan telah digabung dengan yuridiksi-yuridiksi lainnya dengan sektor swasta. Tetapi juga pada lembaga-lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah, serta sektor privat.

Perubahan-perubahan itu juga merupakan suatu tantangan yang sangat baik dalam eksistensi teori administrasi publik karena mereka akan membentuk

suatu konsep-konsep baru di dalam disiplin administrasi publik ini. Secara tradisional arti public di dalam administrasi publik diberi arti pemerintah. Peran-peran pemerintah secara tradisional adalah tentang bagaimana peran-peran ini dapat di isi, dan administrasi publik dapat dibuat untuk mendefinisikan dan mereposisi penerapan praktek-praktek dan sebagai bidang kajian para mahasiswa yang menggeluti disiplin ilmu ini. Sedangkan Negara mendefinisikan arti publik di dalam administrasi publik seperti yang sekarang ini berisi tentang berbagai macam institusi-institusi dan organisasi-organisasi secara tradisional mengenai bidang luar pemerintahan, dan hubungan antara organisasi-organisasi yang satu dengan yang lain dan dengan kekuasaan pembuatan kebijakan.

Ekspansi perubahan-perubahan dalam arena administrasi publik telah direfleksikan ke dalam peningkatan tentang konsep governance yang meliputi ide dan deskripsi mengenai apakah administrasi publik itu dan bagaimanakah pelayanan publik dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Malahan, istilah governance telah menggantikan administrasi publik atau manajemen publik di dalam beberapa literature seperti di dalam literatur karya (Salamon, 1989; Garvey, 1997;. Peters dan Pierre, 1998; Kettl, 2000). Transformasi istilah administrasi publik ke dalam governancediakui merupakan suatu realitas baru di dalam administrasi publik dan merupakan suatu lambang dan orientasi teori yang baru terhadap disiplin ilmu administrasi publik. Garvey (1997) menggunakan governance sebagai suatu cara untuk membedakan antara

administrasi publik yang ortodoks yang dibangun diatas prinsip-prinsip dikotomi administrasi dan politik. sebuah teori baru administrasi publik berdasarkan pada pemahaman atas hubungan difusi yang terus meningkat dan bertanggungjawab di dalam pelayanan publik.

Konsep *governance* semakin memperluas dan menjadi tantangan yang menyulitkan dalam perkembangan teori administrasi publik Kettl, Salamon, Garvey, peters dan pierrie berpendapat bahwa segala sesuatunya akan lebih valid jika telah diuji secara empiris atas pemahaman bagaimana program-program pemerintah benar-benar teraktualisasikan dengan cara lebih realistis untuk mencapai persiapan kemajuan-kemajuan di dalam sektor publik dan lebih menawarkan kegunaan dalam pembangunan teori daripada memaknai dan meningkatkan bagian yang penting yang bersifat ortodoks. untuk itu teori *governance* tidak lagi memandang institusi publik, privat dan citizen sebagai institusi yang terfragmentatif dan dikotomis dalam konteks penyediaan layanan publik.

1. Governance Model Baru

Laurance E. Lynn, Jr., Carolyn J. Heinrich dan Carolyn J. Hill (1999, 2001; Heinrich dan Lynn 2000) merupakan ahli yang telah memberikan kontribusi yang paling penting di dalam memunculkan literatur governance. Pekerjaan-pekerjaan dari para ahli ini telah membangun suatu sintesis ambisius dalam usaha-usahanya untuk mengartikulasikan agenda peneritian dan kebutuhan untuk membawa agenda ini maju. Mereka juga menyarankan bahwa governance adalah suatu konsep yang mempunyai potensi untuk menyatukan kedudukan literaturemanajemen publik dan kebijakan publik. Sedangkan Lynnet al. (2000; 1) sendiri berpendapat bahwa pertanyaan mendasar pada semua penelitian yang berhubungan dengan pemerintah adalah bagaimana para penguasa sektor publik, agen-agen (sektor swasta), program-program dan aktivitas-aktifitas dapat diorganisir dan diatur untuk mencapai tujuan-tujuan publik.

Meskipun tujuan-tujuan yang dirumuskan dan dibangun oleh Lynnet al. tidak memiliki ruang lingkup dan penjelasan secara komprehensif akan tetapi mereka juga menawarkan beberapa kebutuhan penting dalam membangun teori tandingan. Hal ini telah dimulai dengan sebuah definisi governance sebagai hukum-hukum regim, aturan-aturan administrasi, aturan-aturan judicial dan tindakan-tindakan yang dapat berupa hambatan-hambatan resep-resep dan kemampuan pemerintah dalam merakukan aktifitas-aktifitas dimana aktifitas didefinisikan sebagai produksi dan pengiriman yang didukung oleh barang-barang dan layanan-layanan, (Lynnet al, 2000). Definisi ini menerangkan

bahwa governance terdiri dari bagian-bagian akan tetapi elemen-elemennya tidak berhubungan satu sama lain. Elemen-elemen ini yaitu meliputi organisasi, keuangan dan struktur program, hukum-hukum dan undang-undang, mandat kebijakan kebijakan; sumber-sumber daya yang tersedia; aturan-aturan administrasi dan aturan-aturan instifusional serta norma-norma.

Kombinasi elemen-elemen yang dibangun pada konsep Lynnet.al (2000) mengenai perdebatan tentang governance dimaksudkan untuk menggambarkan tujuan akhir dan makna yang terkandung dalam aktifitas governance dan bagaimana hubungan tujuan dan aktifitas itu. Lynnet.al, menyarankan bahwa studi tentang governance mempunyai dua pokok kata, yaitu ;

1. Institutionalisme, khususnya sebagai praktek daripada ilmuwan public choice.

Tubuh literatur ini telah menegaskan bahwa susunan-susunan struktural dapat menajamkan perilaku di dalam organisasi, memutuskan performance organisasi dan struktur hubungan- hubungan dengan aktor-aktor di luar organisasi.

2. Studi tentang jaringan-jaringan.

Literature penelitian pada jaringan-jaringan telah menekankan pada peran-peran aktor-aktor sosial di dalam jaringan-jaringan negosiasi, implementasi dan pengiriman. (O,Toole, 1993)

Seperti teori jaringan, konsep Lynnet al. mengenai governance telah mengoperasikan paling sedikitnya tiga tingkatan secara jelas. Ketiga tingkatan tersebut yaitu:

1. Institusi

Pada tingkat institusi ini, terdapat peraturan-peraturan baik formal maupun informal yang stabil, hierarki-hierarki, batas-batas, prosedur-prosedur, regime, nilai-nilai dan kekuasaan. Pada tingkat institusi ini governance mempunyai sasaran pada pemahaman formasi, adopsi dan implementasi kebijakan publik.

2. Organisasi

Pada organisasi atau manajerial, tingkat *governance* adalah hierarki biro-biro, departemen-departemen, komisi-komisi, semua agensi-agensi yang lain dan beberapa non organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan kekuasaan publik oleh kontrak-kontrak atau insentif-insentif lainnya atau mandat-mandat.

3. Teknikal

Pada tingkat teknis, *governance* dapat mewakili tugas-tugas lingkungan dimana kebijakan publik dibawa ke dalam tingkat jalanan. Isu-isu profesional, kompetensi teknik, motivasi, akuntabilitas dan performance adalah kepentingan-kepentingan utama di dalam tingkatan teknis dimana dapat menggambarkan teknik-teknik analisis dan teori yang meliputi efisiensi, manajemen, kepemimpinan organisasi, akuntabilitas, insentif-insentif dan ukuran performance.

Lynnet al. (2000 : 15) memberikan logika *governance* sebagai suatu model yang diambil dari rumus berikut ini:

$$O=f [E,C,T,S,M]$$

Dimana:

O = Outputs atau outcomes. Akhir produk *regime governance*

E = Faktor Lingkungan. Hal ini dapat meliputi struktur politik, tingkat kekuasaan, performance ekonomi, kehadiran atau ketidakhadiran kompetisi diantara supplier-supplier, tingkat-tingkat sumberdaya dan ketergantungan-ketergantungan ruang lingkup hukum dan karakteristik-karakteristik suatu sasaran populasi

C = Karakteristik-karakteristik klien. Atribut-atribut, karakteristik-karakteristik, dan perilaku klien-klien.

T = Perlakuan. Ini adalah pekerjaan utama atau proses inti organisasi-organisasi di dalam regim pemerintahan. Mereka meliputi misi-misi organisasi dan tujuan-tujuan rekrutmen kriteria persyaratan, metode-metode dalam

penentuan syarat- syarat, dan program perlakuan atau teknologi

S =Struktur-struktur. Hal ini meliputi tipe organisasi tingkat koordinasi dan integrasi diantara organisasi di regim governancetingkat relatif dalam mengontrol yang tersentralisasi, perbedaan fungsional, aturan-aturan administrasi atau insentif-insentif, alokasi-alokasi anggaran, susunan-susunan kontraktual atau hubungan-hubungannya, budaya institusi dan nilai-nilai

M=Peran-peran. Manajerial dan tindakan-tindakan. Hal ini meliputi karakteristik-karakteristik hubungan-hubungan staf manajemen, komunikasi-komunikasi metode-metode pengambilan keputusan, profesionalisme atau berkenaan dengan karir dan mekanisme-mekanisme dalam memonitor mengontrol dan akuntabilitas.

Model bentuk reduksi ini berniat sebagai suatu permulaan penelitian empiris di dalam governance Lynnet (2000:15) mencoba dengan sengaja untuk membuat model yang lebih fleksibel dan diakui bahwa teori alternatif dimulai atau tujuan-tujuan penelitian mungkin memanggil pada inklusi atas variable-variable yang lainnya.

2. Governance dalam Administrasi Publik

Peters dan Pierre (1998) menyimpulkan bahwa banyak cara-cara perdebatan governance yang secara sederhana menunjukkan bahwa akademik-akademik yang sedang menangkap realitas perubahannya. Frederickson (1999) melakukan pencarian ini sebagai reposisi administrasi publik. Proses reposisi administrasi publik ini telah menghasilkan suatu bentuk baru administrasi publik yang mempunyai sebuah bahasa dan sebuah suara yang unik. Frederickson menjelaskan tentang era administrasi publik, setelah dekade kolonialisasi melalui disiplin-disiplin teori yang original (khususnya ekonomi, analisis, politik, dan teori organisasi). Pergerakan reposisi administrasi publik ini sedang mengembangkan suatu garis pemikiran teori yang berasal dari administrasi publik.

Inti argument reposisi administrasi publik oleh Frederickson dapat dengan baik sekali dijelaskan melalui perbandingan orientasi ilmu politik, dimana disiplin ilmu politik ini sangati dekat sekali dengan ilmu administrasi publik. Frederickson juga menjelaskan sebuah teori konjungksi administrasi publik untuk menolong menjelaskan dan memberi peinaahaman tentang masalah-masalah governance yang dibuat melalui pertumbuhan disartikulasi Negara.

Teori konjungksi administrasi publik telah menumbuhkan dua penelitian-penelitian. Dua penelitian tersebut yaitu:

1. Pertama yang disumbangkan oleh Matthew, (1964) yang dia mencatat bahwa pada hubungan-hubungan intergovernmental Negara di dalam area-area

metropolitan dapat dilihat sebagai masalah-masalah diplomasi.

2. Kedua adalah penelitian bahwa yuridiksi politik adalah tetap penting didalam politik dan sedikit penting di dalam administrasi.

Frederickson juga menjelaskan bahwa kemampuan konjungsi administrasi akan dapat menawarkan dan berkoherence pada pelayanan publik yang tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor ini meliputi ruang lingkup dari kekuatan dan durasi argumen baik secara formal ataupun informal diantara aktor-aktor eksekutif interyuridiksi. Frederickson juga menjelaskan bahwa meskipun konjungsi itu sendiri adalah non hierarki, maka hierarki dibutuhkan akan keberadaan konjungsi itu sendiri. Konjungsi administrasi akan tidak terjadi tanpa struktur institusi yang terikat pada yuridiksi politik yang secara struktur hierarki tetap dikarakteristikan sebagai pemerintah.

3. Governance dalam paradigma CSR

Menurut Rhodes, istilah *governance*, menunjukkan pada:

1. *A change in the meaning of government;*
2. *Referring a new process of governing;*
3. *A changed condition of ordered rule;*
4. *The new method by which society is governed.*

Stoker memandang perbedaan government dan governance hanya pada aspek prosesnya (*styles of governing*) bukan pada outputnya. Akhirnya Stoker dan pakar lainnya setuju untuk menyatakan bahwa: "Governance itu menunjukkan pada pengembangan gaya menjalankan pemerintahan dalam mana batas antara sektor publik dan privat telah menjadi kabur. Esensi governance adalah pada fokusnya yaitu mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi tergantung pada bantuan dan sanksi dari pemerintah.

Konsep governance lebih tertuju pada kreasi suatu struktur atau tertib yang tidak dapat diimposisikan keluar tetapi merupakan hasil dari interaksi yang banyak pihak yang ikut terlibat dalam proses pemerintahan dan mereka saling mempengaruhi satu sama lain" (Kobiman dan Van Vliet, 1993)

Rhodes memandang paling banyak ada 6 (enam) istilah yang berbeda dalam memberi makna konsep governance, yaitu :

1. *Governance as the minimal state;*

Ukuran, struktur dan peran pemerintah dirampingkan supaya proses penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien.

2. *Governance as corporate governance;*

Proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan mengambil over atau mengimitasi prinsip-prinsip yang ada di sektor privat, keterbukaan informasi, integritas individu, peran yang lebih jelas dan akuntabilitas yang tinggi;

3. *Governance as the new public management;*

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih mengedepankan peran pemerintah sebagai layaknya peran manager pada perusahaan/bisnis dengan proses manajemen gaya sektor privat yang kental dan selalu waspada terhadap adanya persaingan, mekanisme pasar, upaya mementingkan kepuasan pelanggan, pilihan pelayanan dan nilai dampak usaha.

4. *Governance as good governance;*

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, yaitu dalam arti berusaha mencapai kinerja pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan ekonomis dan juga sekaligus lebih responsif, representatif dan bertanggung jawab/akuntabel terhadap kepentingan publik yang sangat beragam.

5. *Governance as socio-cybernetic system;*

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan interaksi dan interrelasi banyak aktor/ pelaku baik dari birokrasi pemerintah maupun non-pemerintah (legislatif, swasta, LSM, akademisi, pers/media dsb) dan bertanggungjawab secara bersama. Hasil kebijakan publik bukanlah merupakan produk dari apa yang dilakukan pemerintah saja tetapi produk dari usaha intervensi, interdependensi dan interaksi serta interrelasi banyak aktor.

6. *Governance as self-organizing networks;*

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas terbentuknya jaringan antar-organisasi dan antar aktor-aktor yang kuat dimana semua pihak saling bertukar sumber-sumber baik dana, informasi, maupun keahlian serta akses dan aset yang lain untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan.

Pandangan Stoker tentang *governance as theory*, mengemukakan adanya 5 (lima) proposisi yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji konsep good governance, yaitu, :

1. *Governance refers to a set of institutions and actors that are drawn from but also beyond government;*

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu memanfaatkan seperangkat institusi dan aktor baik dari dalam maupun luar birokrasi pemerintah. Pemerintah perlu membuka pintu dan tidak perlu alergi atau curiga terhadap pemerintahan, bahkan sebaliknya hal itu bisa dimanfaatkan sebagai komponen penguat dalam mencapai tujuan bersama.

2. Governance recognize the blurring of boundaries and responsibilities for tackling social and economic issues;

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak memungkinkan lagi terjadinya trikotomi peran sektor pertama (eksekutif dan legislatif); sektor kedua (swasta) dan sektor ketiga (masyarakat) dalam menangani masalah-masalah sosial-ekonomi, karena peran tersebut sekarang sudah demikian kabur. Peran ketiga sektor tersebut seyogyanya menyatu padu karena mereka mempunyai kepentingan dan komitmen yang sama tingginya untuk mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi tersebut.

3. Governance identifies the power dependence involved in the relationships between institutions involved in collective action;

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mengakui adanya saling ketergantungan diantara ketiga sektor tersebut di atas dalam peran bersama untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi. Tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tidak membutuhkan lagi satu kekuatan atau sektor maupun yang dominan yang melebihi perannya atas yang lain, melainkan semua berinteraksi dan berinterelasi serta punya akses yang sama dalam berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Governance is about autonomous self-governing networks of actors;

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan jaringan kerja antar aktor dari ketiga kekuatan (sektor) yang menyatu dalam suatu ikatan yang otonom dan kuat. Institusi-institusi dan aktor-aktor dari ketiga sektor tadi akan menjadi kekuatan yang solid dan dahsyat bila mereka bersedia memberikan dan menerima kontribusi baik sumber-sumber, keahlian, kepentingan maupun tujuan-tujuan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

5. Governance recognizes the capacity to get things done which does not rest on the power of government to command or use its authority. It sees government as able to use new tools and techniques to steer and guide;

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak perlu semata-mata menggantungkan diri para arahan, petunjuk dan otoritas pemerintah tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan teknik pemerintahan dari sektor non-pemerintah untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan yang baik

dan benar. Pemerintah perlu mengajak sektor lain untuk ikut berperan serta dalam proses kebijakan tersebut. Dan peran pemerintah cukup sebagai *catalysator* dan *enabler*.

Bersamaan dengan reformasi dari sistem politik kearah yang lebih demokratis, perkembangan teori ekonomi yang berdasarkan pada pengarah (plan) ke ekonomi pasar, berkembang pula pemikiran tentang good governance. Dalam konteks good governance tidak lagi menempatkan negara (state) sebagai pelaku yang dominan dalam menyediakan jasa layanan publik. Teori good governance menempatkan tiga pilar sebagai pelaku penyedia jasa layanan publik yaitu, (1)pemerintah (*state*), (2)masyarakat (*civil society*) dan (3)sektor swasta (*privat sector*), ketiga pilar kemudian yang berperan dalam tata kelola pemerintahan (*governance*). Hal itu juga karena adanya perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Sudah barang tentu ini bisa dilakukan apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah semakin berdaya.

Tussman (1989) menyatakan bahwa "*governance non by the best among all of us but by the best within each of us*. Maksudnya adalah : pemerintahan itu dilaksanakan sebaiknya bukan oleh orang-orang yang terbaik diantara para aparatur negara, tetapi justru oleh kemampuan terbaik dari setiap individu aparatur negara yang bersangkutan. Hal ini merupakan konsekuensi dari suatu sistem Administrasi Publik yang secara seutuhnya berfungsi memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Istilah *governance* secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan

pengarahan, pembinaan atau dalam bahasa Inggris disebut *guiding*. *Governance* adalah suatu proses dalam mana suatu sistem sosial ekonomi atau sistem organisasi kompleks lainnya dikendalikan dan diatur, sebagaimana diungkapkan oleh Puque (1994) : "*It is process through which a socio-economic or any other complex organization is steered*". Sedangkan Pinto (1994) mendefinisikan *governance* sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Kajian tentang paradigma *governance* dalam hubungan ini akan berarti suatu kegiatan untuk melihat perkembangan dan perubahan pola-pola pikir dan cara pandang, serta pemahaman kita tentang permasalahan yang dihadapi dan proses peraturan, pembinaan dan pengendalian kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Posisi pemerintah terhadap implementasi CSR berkaitan erat dengan kedudukan pemerintah, yaitu sebagai pemilik kewenangan mengatur atau regulator serta sebagai pengelola dan penanggung jawab pembangunan, leader, inisiator, atau dinamisator pembangunan.

Gambar 1 Skema posisi Pelaku Usaha, pemda, Pemerintah Pusat, dan Masyarakat dalam CSR.



Sumber : *Fox, Ward and Howar (2001)*

Sebagai regulator, pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasional dan kewenangan memonitor pelaksanaan izin tersebut. selain itu, pemerintah berwenang mengeluarkan sertifikat kelayakan atau kompetensi dan sertifikat level ketundukan (*comply*) pada regulasi. oleh karena itu, dalam perspektif perusahaan, posisi pemerintah penting dan sering dikategorikan sebagai stokeholder kunci.

Sebagai leader, inisiator, dan dinamisator, pemerintah memiliki kapasitas untuk memobilisasi sumber daya dalam pembangunan. oleh karena itu, perusahaan yang memiliki program CSR sangat penting untuk mengajak dan melibatkan pemerintah. Hal ini karena kekuatan yang dimiliki pemerintah dapat disinergikan dengan perusahaan. Sinergi pemerintah dan perusahaan menjadi hal penting dalam pelaksanaan CSR. Pola hubungan pemerintah dan perusahaan sering kali mengalami hambatan. Beberapa perusahaan menghindari hambatan tersebut karena praktik birokrasi pemerintah sering kali tidak bersahabat dengan praktik pengelolaan perusahaan.

5.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah karya ilmiah yang orsinil dari penulis mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yang di kaji dari sudut pandang administrasi publik. Adapun beberapa penelitian lainnya yang telah dilakukan berkaitan tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi di PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk. Tesis yang di tulis Dwi Windarti di Universitas Sumatera Utara tahun 2004
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Implementasi. Desertasi yang ditulis Suparno di Universitas Diponegoro tahun 2008
3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia (Studi tentang penerapan ketentuan CSR pada perusahaan Multinasional, Swasta nasional dan BUMN di Indonesia) yang di tulis Mukti Fajar ND di Universitas Gajah Mada tahun 2003
4. Pelaksanaan CSR PT. Aneka Tambang Tbk UBPN Sulawesi Tenggara Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara yang di tulis Hasriyanti di Universitas 19 November tahun 2010
5. Pengaruh CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) ditulis oleh Rimba Kusumadilaga, UNDIP, Semarang-2010

6. Dampak penyaluran dana *community development* PT. Antam Tbk. terhadap pemerataan pembangunan wilayah di Kecamatan Pomalaa yang di tulis Achmad Lamo Said di Universitasw Haluoleo Kendari tahun 2008
7. Pengaruh Penerapan CSR Pada PT. Inalum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kuala Tanjung Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara Sumatera Utara ditulis oleh Shandy Anggraini, USU-2008
8. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan CSR Pada Laporan Tahunan di Indonesia ditulis oleh Angling Mahatma Pian KS, UNDIP-2010
9. Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif ditulis oleh Alex Gunawan, S.Hut, 2008)
10. *Implementing Effective Corporate Social Responsibility and Corporate Governance A Framework* di tulis oleh Prof. John Sharp, London-2005
11. *Public Policy for Corporate Social Responsibility* ditulis oleh Djordjija Petkoski the the Private Sector Development Vice Presidency of the World Bank, and the International Finance Corporation 2003)
12. *Strengthening Developing Country Governments Engagement with CSR* ditulis oleh Colin Hubo, Julia Lewis, Michael Warner, Philippines,2004

Secara lebih rinci kelima penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam tesisnya Dwi Windarti,

- Permasalahan yang diajukan adalah; (1) bagaimana pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Tambang Batubara Bukit Asam sebagai dasar hukum dalam pemberdayaan masyarakat?; (2) bagaimana penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?
- Hasil penelitiannya adalah bahwa; (1) tanggung jawab sosial perusahaan belum diatur secara jelas dalam hirarkhi perundang-undangan, tetapi telah diatur secara teknis dalam Kementerian BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) antara BUMN dengan Usaha Kecil Menengah. (2) Bentuk Program PKBL yang dilakukan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk adalah (a) pemberian kredit usaha (b) pembekalan keterampilan (c) membantu promosi produk mitra binaan (d) pembangunan infrastruktur seperti, irigasi, jalan, pembangunan pasar dan lain-lain. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu tumbuhnya usaha perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara manfaat bagi perusahaan adalah terciptanya image yang baik sehingga meningkatkan kepercayaan publik

2. Dalam Desertasinya Suparno;

- Permasalahan yang diajukan adalah;(1) bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan ?; (2) faktor-faktor apa yang

mendorong suatu perusahaan mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan ? (3) nilai-nilai moral atau asas-asas hukum apakah yang dapat diakomodasi oleh peraturan yang akan datang (ius constituendum)?

- Teori yang digunakan adalah teori keadilan, teori kontrak sosial, teori struktural fungsional, teori stakeholder dan teori utilitarianisme
- Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang melihat hukum sebagai norma (dassollen). Pendekatan empiris dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari lapangan
- Hasil penelitiannya adalah bahwa; (1) tanggung jawab sosial perusahaan di implementasikan pada tahap sosial aware; (2) tanggung jawab sosial perusahaan dalam implementasinya dipengaruhi oleh dorongan dari dalam maupun pihak luar perusahaan; (3) pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan tidak perlu diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, tetapi cukup diatur dalam peraturan pelaksanaannya, dengan mengacu pada nilai-nilai atau asas-asas yang terkandung dalam Pancasila UUD 1945 dan kearifan lokal yang merupakan kristalisasi nilai budaya masyarakat Indonesia.

3. Dalam disertasinya Mukti Fajar ND;

- Permasalahan yang diajukan adalah;(1) bagaimana sebaiknya pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia,

wajib atau sukarela?; (2) Bagaimana ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia ? (3) bagaimana masalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia ?

- Teori yang digunakan adalah reflexive law theory, social responsibility theory, hobbesian leviathan theory, corporate governance theory.
- Metode penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis (socio legal research/empirical legal research). Obyek kajian penelitian ini adalah mengenai fakta-fakta empiris (reality) dari interaksi hukum dan masyarakat. Realitas yang menjadi pengamatan penelitian ini berupa pengaruh penerapan peraturan terhadap perilaku masyarakat dan atau mengenai perilaku masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum.
- Hasil penelitiannya adalah bahwa; (1) tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu aktifitas korporasi yang dapat diwajibkan oleh hukum; (2) tanggung jawab sosial perusahaan tidak perlu dibatasi secara kaku; (3) pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menghendaki kejelasan pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat dijadikan acuan yang efektif dan tidak menimbulkan multi persepsi. (4) untuk mendorong iklim usaha yang kondusif, pemerintah harus mendorong korporasi untuk melaksanakan CSR dengan memberikan pengurangan pajak.

4. Dalam skripsinya Hasriyanti

- Permasalahan yang diajukan adalah; (1) Apakah penerapan program CSR yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang Tbk UBPN Sulawesi Tenggara meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang keagamaan?
- Hasil penelitiannya adalah bahwa; (1) PT. Antam Tbk telah melaksanakan program unggulannya salah satunya adalah penyediaan permodalan untuk mendukung pengembangan UMK dan perkebunan, (2) didapatkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat pomalaa meningkat.(3) dalam bidang pendidikan PT. Antam Tbk mampu mengurangi buta huruf dan buta baca melalui penggalangan wajib sekolah (4) kesehatan dapat teratasi dengan penggalangan pelayanan kesehatan gratis (5) pemahaman mengenai keagamaan semakin meningkat dengan adanya program baca Al Qur'an untuk anak usia dini

5. Dalam penelitian Rimba Kusumadilaga :

- Permasalahan yang diajukan adalah: (1) Apakah *Corporate Social Responsibility* mempengaruhi nilai perusahaan ? (2) Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada saat profitabilitas perusahaan meningkat ? (1) Adakah perbedaan luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* periode sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?

- Hasil penelitiannya adalah : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas sebagai variable moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan pengungkapan CSR dan nilai perusahaan. Terdapat perbedaan luas pengungkapan CSR periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

6. Dalam tesisnya Achmad Lamo Said;

- Permasalahan yang diajukan adalah;(1) bagaimana sistem penyaluran dana comdev PT. Antam Tbk? (2) bagaimana dampak penyaluran dana comdev PT. Antam Tbk terhadap pemerataan prasarana wilayah di Kecamatan Pomalaa? (3) bagaimana tingkat penyaluran dana comdev PT. Antam Tbk di tiap Kelurahan/Desa Kecamatan Pomalaa ?
- Hasil penelitiannya adalah bahwa (1) penyaluran dana comdev PT. Antam berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Antam Tbk (2) penyaluran dana comdev sangat mempengaruhi kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pomalaa karena pengelolaannya langsung masyarakat (3) Penyalurannya belum merata karena keterbatasan dana (4) penyaluran pelaksanaan kegiatan di rangking berdasarkan Kelurahan/Desa yang terdekat dengan wilayah dampak operasi PT. Antam Tbk.

7. Dalam penelitian Shandy Angraini :

- Permasalahan yang diajukan adalah, Apakah *Coorporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh PT. Inalum berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kuala Tanjung?”
- Hasil penelitiannya adalah PT. Inalum dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara Sumatera Utara melalui kegiatan CSR

8. Dalam penelitian Anglingmahatma :

- Permasalahan yang diajukan : Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan?
- Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kepemilikan saham pemerintah, regulasi pemerintah, tipe perusahaan dan ukuran industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Sementara itu, kepemilikan saham asing dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia.

9. Dalam penelitian Alex Gunawan, S.Hut :

- Permasalahan yang diajukan : bagaimana menggerakkan program CSR berbasis pemberdayaan partisipatif di setiap perusahaan yang ada di Indonesia.

- Hasil penelitiannya : program CSR akan membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan melalui tahapan karitatif (*charity*), *meningkat ke* kedermawanan (*philanthropy*) dan pada akhirnya pemberdayaan masyarakat (*community development*) secara *partisipatif*.

10. Dalam penelitian Prof. John Sharp:

- Tujuan dan permasalahan yang diajukan : untuk memberikan konsep pemikiran kepada stakeholder mengenai CSR tentang hubungannya dengan hak asasi manusia.
- Hasil penelitian : konsep-konsep yang bersifat umum dan berlaku untuk organisasi apapun jenis dan ukuran dari publik ke swasta, kecil-menengah (UKM) untuk perusahaan multinasional (MNEs), manufaktur untuk organisasi pelayanan, pelayanan publik dan tidak untuk sebuah profit saja, tetapi semua organisasi memiliki dinamika yang sama untuk menyeimbangkan kebutuhan stakeholders

11. Dalam penelitiannya Djordjija Petkoski:

- Permasalahan yang diajukan : Bagaimana keselarasan antara prioritas sektor publik dan Kegiatan CSR dalam industri ekstraktif.
- Hasil penelitiannya : Operasi melibatkan skala besar modal investasi dengan perusahaan multinasional, karena konstruksi kegiatan yang memerlukan masukan tenaga kerja yang signifikan, baik global dan lokal sourcing, dan periode panjang manajemen fasilitas. Pajak dan

royalti pendapatan sering substansial, tetapi ditangguhkan, dan meskipun mereka menawarkan kesempatan ekonomi juga dapat menjadi katalisator untuk negara miskin. Bunga tumbuh di kebetulan potensi prioritas sektor publik dan kegiatan CSR bisnis, paling tidak berkaitan dengan praktek manajemen sosial dan lingkungan dari hulu industri ekstraktif.

12. Dalam penelitian Colin Hubo, Julia Lewis dan Michael Warner :

- Permasalahan yang diajukan : Memperkuat komunikasi publik dan proses konsultasi dalam semua tahap tahap pertambangan: eksplorasi, kelayakan, konstruksi, operasi dan penutupan.
- Hasil penelitiannya : Unit pemerintah daerah, umumnya dirasakan oleh masyarakat sebagai "jembatan" antara mereka dan perusahaan, harus mengembangkan standar untuk meningkatkan metode dan kualitas feed-dukungan informasi kepada semua stakeholder yang bersangkutan. Temuan penting adalah bahwa para stakeholder di tingkat lokal lebih suka menggunakan saluran informal arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dan keluhan.

Tabel 2. Komparasi Hasil Penelitian Terdahulu Dengan Rencana Penelitian

| N o | Judul Penelitian dan Nama Peneliti | Tujuan Penelitian Terdahulu | Tujuan Penelitian ini Sekarang | Persamaa n | Perbedaan |
|----------------|---|--|---|-----------------------------|--|
| 1 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam | Untuk mengetahui penerapan tanggung | Untuk menganalisis dan mendeskripsik | Sama-sa ma meneliti tentang | Peneliti terdahulu hanya melihat CSR sebagai |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------|--|
| | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi di PT. Tambang Batubara Bukit Asam (persero) Tbk. (DWI WINDARTI, USU, 2004) | jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat? | an model penerapan CSR di Kabupaten Kolaka dalam perspektif governance | CSR | kegiatan sesaat yang sifatnya membantu masyarakat. Peneliti melihat CSR sebagai kegiatan yang melibatkan semua stakeholder |
| 2 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Implementasi. (SUPARNYA, Universitas Diponegoro tahun 2008) | tanggung jawab sosial perusahaan dalam implementasi yang dipengaruhi oleh dorongan dari dalam maupun pihak luar perusahaan; | Peran Pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap CSR di Kabupaten Kolaka | Sama-sama meneliti tentang CSR | Peneliti terdahulu melihat CSR sebagai kegiatan yang dipaksakan Peneliti melihat CSR dilaksanakan karena kebijakan undang-undang |
| 3 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia (Studi tentang penerapan ketentuan CSR pada perusahaan Multinasional, Swasta nasional dan BUMN di Indonesia) yang di tulis Mukti Fajar ND di Universitas Gajah Mada tahun 2003 | Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia ? | Penerapan CSR di Kabupaten Kolaka | Sama-sama meneliti tentang CSR | Peneliti terdahulu melihat CSR dalam pandangan hukum. Peneliti melihat CSR dalam pandangan teori Governance |
| 4 | Pelaksanaan CSR PT. Aneka Tambang Tbk UBPB Sulawesi Tenggara Terhadap Masyarakat Di | Apakah penerapan program CSR yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang Tbk | Penerapan CSR di Kabupaten Kolaka, Peran Pemerintah, swasta, dan masyarakat | Sama-sama meneliti tentang CSR | Peneliti terdahulu melihat CSR dalam peningkatan kualitas kehidupan |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------|---|
| | Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara yang di tulis Hasriyanti USN Kolaka- 2010 | UBPN Sulawesi Tenggara meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang keagamaan ? | dalam penerapan CSR di Kabupaten Kolaka, Model penerapannya di Kabupaten Kolaka | | masyarakat diberbagai sektor sehingga tidak fokus. Peneliti melihat CSR dalam pemberdayaan di sektor pendidikan. |
| 5 | Pengaruh CSR Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) RIMBA KUSUMADILAG A-UNDIP, SEMARANG-2010 | Untuk mengetahui Perbedaan luas pengungkapan CSR periode sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. | Penerapan CSR di Kabupaten Kolaka, Peran Pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap CSR di Kabupaten Kolaka, Model penerapannya Kabupaten Kolaka | Sama-sama meneliti tentang CSR | Peneliti terdahulu membandingkan pelaksanaan CSR sebelum dan sesudah UU No. 40. Peneliti melihat CSR dalam kajian kebijakan UU No. 40 |
| 6 | Dampak penyaluran dana <i>community development</i> PT. Antam Tbk. terhadap pemerataan pembangunan wilayah di Kecamatan Pomalaa yang di tulis Achmad Lamo Said di | Untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran dana comdev PT. Antam Tbk | Penerapan CSR di Kabupaten Kolaka, Peran Pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap CSR di Kabupaten Kolaka, Model penerapannya Kabupaten | Sama-sama meneliti tentang CSR | Peneliti terdahulu melihat CSR dalam konsep pemerataan pembangunan daerah dampak. Peneliti melihat CSR sebagai konsep pelayanan publik. |

| | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------|---|
| | Universitasw Haluoleo Kendari, 2008 | | Kolaka | | |
| 7 | Pengaruh Penerapan CSR Pada PT. Inalum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kuala Tanjung Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara Sumatera Utara (SHANDY ANGGRAINI, USU-2008) | Apakah <i>Coorporate Social Responsibility (CSR)</i> yang dilakukan oleh PT. Inalum berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kuala Tanjung?" | Penerapan CSR di Kabupaten Kolaka, Peran Pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap CSR di Kabupaten Kolaka, Model penerapannya Kabupaten Kolaka | Sama-sa ma meneliti tentang CSR | Peneliti terdahulu melihat CSR dalam kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti melihat CSR dalam konsep pemberdayaan di sektor pendidikan. |
| 8 | Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan CSR Pada Laporan Tahunan di Indonesia (ANGLING MAHATMA PIAN KS, UNDIP-2010) | Apakah kepemilikan saham pemerintah mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan? | Penerapan CSR di Kabupaten Kolaka, Peran Pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap CSR di Kabupaten Kolaka, Model penerapannya Kabupaten Kolaka | Sama-sa ma meneliti tentang CSR | Peneliti terdahulu melihat CSR akan mempengaruhi keuntungan pemegang saham. Peneliti melihat CSR tidak mempengaruhinya karena itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh persero. |
| 9 | Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif (Alex Gunawan, S.Hut 2008) | pembuatan CSR yang partisipatif dengan tujuan adanya program CSR berbasis pemberdayaan partisipatif di setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk | Penerapan CSR di Kabupaten Kolaka, Peran Pemerintah swasta dan masyarakat terhadap CSR di Kabupaten Kolaka, Model penerapannya di Kabupaten Kolaka | Sama-sa ma meneliti tentang CSR | Peneliti terdahulu melihat CSR sebagai kegiatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. Peneliti melihat CSR perlu keterlibatan semua stakeholder |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------------|--|
| | | membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. | | | |
| 10 | Implementing Effective Corporate Social Responsibility and Corporate Governance A Framework (PROF. JOHN SHARP), London-2005 | memahami dan meningkatkan keseimbangan antara kewirausahaan dan praktek etis. | Penerapan CSR di Kabupaten Kolaka, Peran Pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap CSR di Kabupaten Kolaka, Model penerapannya Kabupaten Kolaka | Sama-sama meneliti tentang CSR | Peneliti terdahulu melihat CSR suatu kebijakan dalam meningkatkan kegiatan kewirausahaan. Peneliti melihat CSR sebagai kebijakan dalam konsep pemberdayaan di sektor pendidikan. |
| 11 | Public Policy for <i>Corporate Social Responsibility</i> (Djordjija Petkoski the the Private Sector Development Vice Presidency of the World Bank, and the International Finance Corporation 2003) | Bagaimana keselarasan antara prioritas sektor publik dan Kegiatan CSR dalam industri ekstraktif. | Penerapan CSR di Kabupaten Kolaka, Peran Pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap CSR di Kabupaten Kolaka, Model penerapannya Kabupaten Kolaka | Sama-sama meneliti tentang CSR | Peneliti terdahulu melihat CSR sebagai salah satu kegiatan industri ekstraktif dengan mengeksplorasi keselarasan prioritas sektor publik. Peneliti melihat CSR harus diterapkan dan dilaksanakan secara seimbang dengan tidak adanya intervensi pemerintah dalam kegiatan CSR tersebut |
| 12 | Strengthening Developing Country | Untuk menciptakan sinergi yang | Penerapan CSR di Kabupaten | Sama-sama meneliti | Peneliti terdahulu melihat CSR |

| | | | | |
|--|--|---|-------------|--|
| Governments' Engagement with CSR (Colin Hubo, Julia Lewis, Michael Warner, Philippines, 2004) | menggunakan kompetensi yang saling melengkapi dari pemerintah, swasta dan aktor masyarakat sipil untuk mencapai tujuan | Kolaka, Peran Pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap CSR di Kabupaten Kolaka, Model penerapannya Kabupaten Kolaka | tentang CSR | sebagai suatu kekuatan dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Peneliti melihat CSR ada karena kebijakan sehingga harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. |
|--|--|---|-------------|--|

Hasil peneleitian terdahulu dan penelitian sekarang mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah CSR merupakan sebuah kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan sesuai amanat undang-undang dan peraturan pemerintah sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu diungkapkan bagaimana CSR tersebut dapat dilaksanakan oleh semua perusahaan sebagai tanggung jawab sosial saja dan tidak melihat bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Penelitian sekarang melihat bagaimana pelaksanaan CSR tersebut dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan perusahaan itu sendiri sebagai pemilik dana CSR untuk bersama-sama melakukan kegiatan CSR dalam sebuah forum/tim kerja CSR untuk menganalisis dan mendeskripsikan sebuah model penerapan CSR di Kabupaten Kolaka dalam perspektif governance.

12..5 Kerangka Pikir

Pemikiran tentang penerapan *corporate social responsibility* dalam perspektif *governance* untuk mewujudkan pembangunan di daerah melalui

program CSR, diperlukan kerjasama dari berbagai elemen, bukan hanya pemerintah yang harus berandil besar, melainkan juga sektor privat dan masyarakat sendiri mempunyai kewajiban yang sama. Dengan pola pembangunan yang berasal dari bawah (*grass root*), setidaknya beban pembangunan yang ada di pemerintah dikurangi.

Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 mewajibkan perusahaan yang mengelola sumber daya alam untuk melakukan kegiatan CSR. Menyikapi pernyataan tersebut maka pemerintah meminta komitmen swasta secara khusus sebagai wujud pertanggungjawaban atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh usahanya untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama *stakeholder* terkait,

Corporate social responsibility memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pembangunan suatu daerah untuk lebih maju sebedlum adanya perusahaan beroperasi diwilayah tersebut. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang.

Governance recognizes the capacity to get things done which does not rest on the power of government to command or use its authority. It sees government as able to use new tools and techniques to steer and guide;

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak perlu semata-mata menggantungkan diri pada arahan, petunjuk dan otoritas pemerintah tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan teknik pemerintahan dari sektor non-pemerintah untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan yang baik dan benar. Pemerintah perlu mengajak sektor lain untuk ikut berperan serta dalam proses kebijakan tersebut.

Sehubungan dengan pendapat atau pemikiran dari uraian sebelumnya dimana kerangka pikir tersebut, dalam penerapan CSR melibatkan pemerintah, Perusahaan (swasta), dan masyarakat dalam perspektif *governance*, maka secara sederhana kerangka pemikiran ini dapat divisualisasikan melalui ilustrasi gambar, sebagai berikut :

Gambar 2 Kerangka Pikir



Sumber : Fox.Ward, and Howard (World Bank, 2002)

Gambar 2 kerangka pikir tersebut, ada keterlibatan pemerintah, swasta (perusahaan), dan masyarakat dalam program CSR namun belum kelihatan secara jelas bagaimana peran masing-masing dalam penerapan CSR. Untuk itu dalam penelitian ini akan mengembangkan bagaimana sebaiknya penerapan CSR dilaksanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN